

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG, Tbk
TANGGAL 19 AGUSTUS-27 SEPTEMBER TAHUN 2019**

**EVALUASI PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN SEBAGAI BENTUK KESIAGAAN DAN TANGGAP
DARURAT KEBAKARAN**



**Oleh:
DITA RAHMAWATI
NIM. 101711123039**

**DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG, Tbk
TANGGAL 19 AGUSTUS-27 SEPTEMBER TAHUN 2019**

**EVALUASI PENERAPAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN SEBAGAI BENTUK KESIAGAAN DAN TANGGAP
DARURAT KEBAKARAN**



**Oleh:
DITA RAHMAWATI
NIM. 101711123039**

**DEPARTEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PT. TUNAS BARU LAMPUNG, Tbk
TANGGAL 19 AGUSTUS-27 SEPTEMBER TAHUN 2019**

**Disusun oleh:
DITA RAHMAWATI
NIM. 101711123039**

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

Tanggal 27 September 2019

Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes.
NIP. 196610231993032001

Pembimbing Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk,

Tanggal 27 September 2019

Ahmad Hidayat, S.Pd.
NIK. 201701280

Mengetahui,
Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Tanggal 27 September 2019

Dr. Noeroel Widajati, S.KM., M.Sc.
NIP. 197208122005012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan Karunia-Nya Sehingga Dapat terselesaikannya Laporan Magang Dengan Judul “Evaluasi Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Bentuk Kesiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran” Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Laporan magang ini dapat terselesaikan karena dalam prosesnya telah dibantu dan dibimbing oleh banyak pihak yang terkait. Sehingga pada kesempatan ini, saya selaku penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Endang Dwiyanti, Dra., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing Magang Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.
2. Dani Nasirul Haqi, S.KM., M.KKK., selaku Koordinator Magang Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.
3. Dr. Noeroel Widajati, S.KM., M.Sc., selaku Ketua Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.
4. Bapak Ahmad Hidayat, selaku Pembimbing Lapangan di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
5. Seluruh Pimpinan, Karyawan dan Staf PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
6. Seluruh Pimpinan, Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.
7. Keluarga besar Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.
8. Rekan-rekan seperjuangan Alih Jenis 2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga dan rekan-rekan Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Alih Jenis 2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.
9. Orangtua, keluarga, dan orang-orang terdekat kami.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan pahala atas segala yang telah diberikan dalam proses penyelesaian laporan magang ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan bagi semua pihak yang membaca. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangatlah kami harapkan. Semoga laporan ini dapat berguna baik bagi diri kami sendiri maupun bagi pihak lain yang memanfaatkannya.

Surabaya, 20 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Keadaan Darurat.....	6
2.2 Teori Kebakaran.....	8
2.3 Sistem Proteksi Kebakaran	16
2.4 Unit Penanggulangan Kebakaran.....	23
2.5 Peralatan Pemadam Kebakaran.....	26
2.6 Alat Pemadam Api Ringan.....	26
BAB III METODE KEGIATAN MAGANG.....	36
3.1 Lokasi Magang.....	36
3.2 Waktu Magang.....	36
3.3 Rincian Kegiatan Magang.....	36
3.4 Metode Pelaksanaan Magang.....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Output Kegiatan Magang	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Profil Perusahaan	44
4.2 Manajemen K3	57
4.3 Susunan Pengurus P2K3	57
4.4 Program Pelatihan	58
4.5 Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat	59
4.6 Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran.....	69
4.7 Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran.....	71
4.8 Hasil Observasi APAR.....	72
4.9 Pelatihan.....	77
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
2.1	Klasifikasi Kebakaran Berdasarkan NFPA	10
3.1	Rincian Kegiatan Harian Magang	36
4.1	Susunan Pengurus P2K3 PT. Tunas Baru Lampung, Tbk	57
4.2	Klasifikasi Kebakaran dan Media Pemadamnya	67
4.3	Penerapan Tipe APAR Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk	72
4.4	Penerapan Kapasitas APAR Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk	73

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Tanda Pemasangan APAR	32
4.1	Denah PT. Tunas Baru Lampung, Tbk	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan industri di Indonesia dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Namun di sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif berupa terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sehingga perlu adanya jaminan melalui perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengendalian potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja dalam menekan risiko kerugian dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Salah satu potensi bahaya di lingkungan industri yang sering dijumpai dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materi adalah kebakaran. Begitu juga dengan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk yang memproduksi minyak goreng dan margarin juga memiliki potensi bahaya berupa kebakaran. Kebakaran sendiri juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang diakibatkan dari asap kebakaran tersebut. Kebakaran adalah terjadinya api yang tidak dikehendaki (Suma'mur, 2009).

Menurut Ramli (2010) industri yang khususnya menggunakan bahan yang mudah terbakar dan terdapat proses kerja yang berpotensi menimbulkan kebakaran memiliki tingkat risiko terjadinya kebakaran lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, pemukiman, dan tempat umum. Terjadinya kebakaran di industri tidak hanya dapat menghilangkan harta benda maupun nyawa, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan proses produksi sehingga dapat menyebabkan semakin besarnya kerugian finansial yang ditanggung oleh industri tersebut.

Berdasarkan data dari *National Fire Protection Association* (NFPA) terjadi sekitar 37.910 kebakaran di bidang industri selama 2011-2015 di Amerika Serikat. Kebakaran tersebut diperkirakan mengakibatkan kerugian

sebesar 1,2 Milyar dolar Amerika. Sementara itu, di Inggris menurut *Fire and Rescue Services* (FRSs) terjadi 167.150 kebakaran selama tahun 2017-2018. Hal ini meningkat 3% dari tahun sebelumnya (161.997 Kebakaran). Hasil observasi awal yang dilakukan di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, didapatkan hasil bahwa kejadian kebakaran pernah terjadi pada awal tahun 2019 dan menjadi salah satu potensi bahaya yang ada. Hal ini dikarenakan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk mempunyai gudang penyimpanan kemasan karton, jerigen, dan plastik yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran agar meminimalisasi terjadinya kebakaran dan mencegah membengkaknya kerugian yang ditanggung perusahaan akibat terjadinya kebakaran tersebut. Karena pada dasarnya pemerintah telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa setiap tempat kerja harus melakukan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan selamat termasuk dari bahaya kebakaran.

Upaya penanggulangan kebakaran di tempat kerja dapat terdiri dari sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif. Salah satu jenis dari sistem proteksi aktif dalam penanggulangan kejadian kebakaran di tempat kerja adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Penggunaan APAR menjadi upaya yang paling cepat dan terlihat dibandingkan dengan penggunaan jenis sistem proteksi aktif lainnya. Sehingga APAR harus dikelola dengan baik di tempat kerja agar dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuannya.

Penerapan fasilitas APAR juga berfungsi sebagai upaya awal kesiagaan dan tanggap darurat terhadap kondisi berbahaya yang harus dipantau dan dievaluasi secara rutin. PT Tunas Baru Lampung, Tbk sendiri mempunyai *fire fighting* seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Jenis APAR yang digunakan yaitu *dry chemical powder*, gas CO₂, dan *foam liquid*. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, kami mengambil judul “Evaluasi

Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Bentuk Kesiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran”.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mempelajari penerapan dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran sebagai bentuk kesiagaan dan tanggap darurat kebakaran.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme kerja di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dan mampu melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis dan administrasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Mampu memahami struktur organisasi perusahaan khususnya organisasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
3. Mampu mengenali alat atau mesin, bahan baku, alat pelindung diri serta keseluruhan proses produksi di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
4. Mengetahui penerapan K3 di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
5. Mempelajari penerapan sistem proteksi kebakaran di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
6. Mempelajari pemeliharaan sistem proteksi kebakaran di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
7. Mempelajari Rencana Tanggap Darurat Kebakaran di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.

1.3 Manfaat

Kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, antara lain:

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih aplikatif dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Mendapatkan pengalaman bekerja dalam tim untuk memecahkan suatu permasalahan.
3. Mengetahui gambaran kondisi dunia kerja dan menambah pengalaman yang nantinya diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah saat praktek kerja lapangan.
4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan mahasiswa mengenai penerapan sistem proteksi kebakaran sebagai upaya awal kesiagaan dan tanggap darurat kebakaran di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.

1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Sebagai tambahan referensi mengenai perkembangan industri di Indonesia yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai informasi dan referensi oleh pihak-pihak yang memerlukan, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang ahli dan memiliki pengalaman di bidangnya. Serta dapat membina kerjasama yang baik antar lingkungan akademik dan lingkungan kerja.
2. Sebagai tambahan referensi mengenai perkembangan industri di Indonesia yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai informasi dan referensi oleh pihak-pihak yang memerlukan, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang ahli dan memiliki pengalaman di bidangnya. Serta dapat membina kerjasama yang baik antar lingkungan akademik dan lingkungan kerja.

3. Dapat memperluas pengenalan Universitas Airlangga dan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat kepada lingkungan masyarakat dan pihak perusahaan
4. Memperluas kerjasama antara Universitas Airlangga dan khususnya program studi Kesehatan Masyarakat kepada lingkungan masyarakat dan pihak perusahaan.

1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Sebagai bahan referensi dan tambahan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan proses identifikasi dan pengendalian risiko.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan dalam proses identifikasi dan pengendalian risiko.
3. Pengembangan kemitraan antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang K3.
4. Memperoleh masukan tentang pemecahan masalah yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk terkait masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. Hasil laporan magang dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun usulan perbaikan seperlunya dalam pemecahan masalah di perusahaan, dapat melihat keadaan perusahaan dari sudut pandang mahasiswa yang melakukan magang, sebagai sumbangan perusahaan dalam memajukan pembangunan di bidang pendidikan, serta sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun non akademis. Selain itu, perusahaan dapat bekerjasama dengan mahasiswa dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan K3.
6. Sebagai salah satu bahan masukan serta pertimbangan dalam melakukan peningkatan Tanggap Darurat Kebakaran di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keadaan Darurat

2.1.1 Definisi Keadaan Darurat

Keadaan darurat merupakan situasi atau suatu kejadian tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Keadaan Darurat Tingkat I:

Keadaan darurat tingkat I adalah keadaan darurat yang berpotensi mengancam bahaya manusia dan harta benda (*asset*), yang secara normal dapat diatasi oleh personil jaga dan suatu instalasi / pabrik dengan menggunakan prosedur yang telah dipersiapkan, tanpa perlu adanya regu bantuan yang dikonsinyalir.

2. Keadaan Darurat Tingkat II:

Keadaan darurat tingkat II merupakan suatu kecelakaan besar di mana semua karyawan yang bertugas dibantu dengan peralatan dan material yang tersedia di instalasi atau pabrik tersebut, tidak mampu mengendalikan keadaan darurat tersebut, seperti kebakaran besar, ledakan dahsyat, bocoran bahan B3 yang kuat, semburan liar sumur minyak atau gas dan lain-lain, yang mengancam nyawa manusia atau lingkungannya dan atau *asset* dan instalasi tersebut dengan dampak bahaya atas karyawan / daerah / masyarakat sekitar. Bantuan tambahan masih berasal dari industri sekitar, pemerintah setempat dan masyarakat sekitar.

3. Keadaan Darurat Tingkat III:

Keadaan darurat tingkat III merupakan keadaan darurat berupa malapetaka atau bencana dahsyat dengan akibat lebih besar

dibanding dengan Tingkat II dan memerlukan bantuan serta koordinasi pada tingkat nasional (Depnaker R.I., 1987).

2.1.2 Rencana Tanggap Darurat

Rencana tanggap darurat merupakan suatu rencana formal tertulis, yang berdasarkan pada potensi kecelakaan yang dapat terjadi di instalasi dan konsekuensi-konsekuensinya yang dapat dirasakan di dalam dan di luar tempat kerja serta bagaimana suatu keadaan darurat itu harus segera ditangani. Suatu keadaan darurat dapat mengganggu dan menghambat kegiatan pola kehidupan masyarakat atau jalannya operasi perusahaan dan dapat mendatangkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Apabila bencana terjadi dan keadaan menjadi *emergency*, maka perlu ditanggulangi secara terencana, sistematis, cepat, tepat dan selamat.

Untuk penatalaksanaan penanggulangan, maka perlu dibentuk Tim Tanggap Darurat yang terampil dan terlatih, dilengkapi sarana dan prasarana yang baik serta sistem dan prosedur yang jelas. Tim tersebut perlu mendapatkan pelatihan baik teori maupun praktek. Kinerja tim tanggap darurat akan sangat menentukan berhasilnya pelaksanaan penanggulangan keadaan *emergency* dan tujuan untuk mengurangi kerugian seminimal mungkin baik harta benda atau korban manusia akibat keadaan *emergency* (Ramli, 2010).

2.1.3 Tim Tanggap Darurat

Menurut ISO 14001, Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat harus terdiri dari para pekerja yang memiliki pengetahuan atau sudah terlatih untuk berpindah dalam keadaan gawat darurat seperti kebakaran, peledakan, tumpahan bahan kimia, dan lain sebagainya. Kemudian ditentukan jumlah yang memadai dari pekerja yang menjadi anggota Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat, serta tiap tim diangkat seorang pemimpin. Kebanyakan organisasi akan meminta setiap divisi untuk menugaskan satu orang sebagai anggota Tim

Kesiagaan dan Tanggap Darurat. Bila hal ini tidak mencukupi jumlah yang diperlukan, maka kekurangannya akan diambil dari tiap gedung.

Anggota kunci dari Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat adalah pemimpin. Orang ini harus dipilih dengan sangat hati-hati, karena seorang pemimpin tim harus membuat keputusan penting dalam situasi kritis dan tekanan. Beberapa keputusan mungkin mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan, pekerja, dan kegiatan bisnis. Orang yang dipilih harus seorang yang berpikiran jernih, tenang, berpendidikan, terlatih, dan mempunyai wawasan serta mampu memimpin timnya.

2.2 Teori Kebakaran

2.2.1 Dasar Peraturan

Berikut ini merupakan beberapa peraturan yang mengatur mengenai kebakaran dan penerapan proteksi kebakaran, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
4. NFPA (*National Fire Protection Association*) 10: *Standard for Portable Fire Extinguishers 2013 Edition*.

2.2.2 Definisi Kebakaran

Berikut ini merupakan beberapa definisi dari kebakaran, antara lain:

1. Bahaya yang ditimbulkan karena adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak awal terjadinya kebakaran hingga api menjalar dan menimbulkan asap dan gas (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26, 2008).
2. Suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang terdapat dalam udara, dan sumber energi panas yang dapat mengakibatkan kerugian baik harta benda, cedera bahkan kematian (NFPA, 2013).
3. Suatu peristiwa yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen yang akan menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida atau lainnya (SNI No. 03-3985, 2000).
4. Api yang tidak terkendali, artinya di luar kemampuan dan keinginan manusia (Ramli, 2010).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebakaran merupakan sebuah peristiwa yang cepat dan tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian akibat beberapa faktor.

2.2.3 Klasifikasi Kebakaran

Berikut ini merupakan beberapa klasifikasi kebakaran, antara lain:



1. Klasifikasi Berdasarkan NFPA (2013):

Kebakaran diklasifikasikan berdasarkan sumber penyebab api yang muncul dalam kejadian kebakaran. Klasifikasi kebakaran secara umum merujuk pada klasifikasi internasional yaitu menurut NFPA Amerika. NFPA membagi kebakaran menjadi 6 kelas, yaitu Kebakaran Kelas A, B, C, D, E, dan K. Klasifikasi kebakaran berguna untuk menentukan media pemadam yang efektif untuk memadamkan api menurut sumber kebakaran, serta berguna untuk menentukan tingkat keamanan jenis suatu media

pemadam sebagai media pemadam suatu kelas kebakaran berdasarkan sumber api penyebab kebakaran. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kelas kebakaran, yaitu:

Tabel 2.1 Klasifikasi Kebakaran Berdasarkan NFPA

Kelas	Sumber Kebakaran	Pemadam
 Padat Non Logam	Kayu, Kertas, Kain, Karet, Plastik	 Air, Uap Air, Pasir, Busa, CO ₂ , Serbuk Kimia Kering, Cairan Kimia
 Gas / Uap / Cairan	Cat, Pelumas, Solvent, Metana, Amoniak, Solar.	 CO ₂ , Serbuk Kimia Kering, Busa
 Listrik	Arus Pendek dari Peralatan Listrik, Peralatan Elektronik, Kabel	 CO ₂ , Serbuk Kimia Kering, Uap Air
 Logam	Aluminium, Tembaga, Besi, Baja Magnesium, Natrium, Kalium	 Serbuk Kimia Kering, Sodium Klorida, Grafit
 Radioaktif	Bahan-Bahan Radioaktif.	Belum Diketahui Secara Spesifik

 Bahan Masakan	Minyak Goreng Dan Lemak (Nabati / Hewani)	 Cairan Kimia, CO ₂
--	---	--

2. Klasifikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1980:

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, kebakaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Golongan A: Kebakaran Bahan Padat Kecuali Logam

Kebakaran yang biasanya disebabkan oleh benda-benda padat selain logam yang kebanyakan tidak dapat terbakar dengan sendirinya, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. Kebakaran pada golongan A ini adalah kebakaran akibat panas yang datang dari luar, molekul-molekul benda padat terurai dan membentuk gas. Gas inilah yang terbakar. Sifat utama dari kebakaran benda padat adalah bahan bakarnya tidak mengalir dan sanggup menyimpan panas yang banyak sekali dalam bentuk bara. Pada kebakaran ini, air adalah alat pemadam pokok.

b. Golongan B: Kebakaran Bahan Cair atau Gas yang Mudah Terbakar

Kebakaran pada golongan ini sering disebabkan oleh benda-benda cair atau gas mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spirtus, alkohol dan lainnya. Di atas cairan pada umumnya terdapat gas dan gas ini yang dapat terbakar. Sifat cairan ini adalah mudah mengalir dan menyalakan api ke tempat lain. Pada kebakaran ini, busa adalah alat pemadam pokok.

- c. Golongan C: Kebakaran Instalasi Listrik Bertegangan
Kebakaran pada golongan ini sering terjadi dan disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Kebakaran pada instalasi listrik yang sering terjadi karena adanya peristiwa arus pendek listrik yang timbul dan menyebabkan percikan api atau panas. Pada kebakaran ini, *dry chemical powder*, CO₂, gas halon adalah alat pemadam pokok.
- d. Golongan D: Kebakaran dengan Bahan Bakar Logam
Kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda yang berupa benda logam, seperti magnesium, natrium, kalsium dan lain-lain. Pada kebakaran ini, *dry chemical powder* adalah alat pemadam pokok.

2.2.4 Klasifikasi Potensi Bahaya Kebakaran

Setiap tempat kerja memiliki potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi. Namun setiap tempat kerja memiliki perbedaan dan dapat digolongkan. Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat potensi risiko kebakaran yang dapat terjadi menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja antara lain:

1. Klasifikasi Tingkat Potensi Risiko Kebakaran Ringan:
Mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, melepaskan panas rendah, penjalaran api lambat. Contoh: tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, dan perumahan.
2. Klasifikasi Tingkat Potensi Risiko Kebakaran Sedang 1:
Mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 meter, melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang. Contoh: penampungan susu, restoran, pabrik kaca, pabrik

asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, restoran, pabrik pengalengan ikan, daging, dan tempat pembuatan perhiasan.

3. **Klasifikasi Tingkat Potensi Risiko Kebakaran Sedang 2:**

Mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter, melepaskan panas sedang sehingga penjararan api sedang. Contoh: pabrik roti, pabrik minuman, pabrik pengolahan kulit, pabrik baterai, pabrik bohlam, tempat parkir, pabrik mobil dan motor, pelabuhan, dan kantor pos.

4. **Klasifikasi Tingkat Potensi Risiko Kebakaran Sedang 3:**

Mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjararan api agak cepat. Contoh: pabrik yang membuat barang dari karet dan plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, pabrik kertas, pabrik sepatu, dan pabrik karpet.

5. **Klasifikasi Tingkat Potensi Risiko Kebakaran Berat:**

Tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menyimpan bahan cair, serat atau bahan lainnya dan apabila terjadi kebakaran apinya cepat membesar dengan melepaskan panas tinggi sehingga menjalarnya api cepat. Contoh: pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik cat, pabrik bahan peledak, dan lainnya.

2.2.5 Penyebab Kebakaran

Menurut Wahyudi (2013), penyebab kebakaran antara lain:

1. Kelalaian, misalnya:
 - a. Kurang mengetahui pencegahan bahaya kebakaran.
 - b. Kurang berhati-hati dalam menggunakan alat atau bahan.
 - c. Kurang kesadaran atau tidak disiplin.
2. Peristiwa alam, misalnya:

- a. Sinar matahari dapat mengakibatkan kebakaran gudang (gudang mesiu, gudang bahan kimia, dan lain sebagainya).
 - b. Letusan gunung berapi.
 - c. Gempa bumi.
 - d. Petir / halilintar.
 - e. Angin topan.
3. Kebakaran yang terjadi karena penyalaan sendiri (*auto-ignition*).
 4. Kebakaran yang disebabkan oleh unsur kesengajaan dengan tujuan sabotase, mencari keuntungan pribadi, menghilangkan jejak, dan lain sebagainya.

2.2.6 Segitiga Api (*Fire Triangle*)

Terdapat beberapa teori dalam proses terjadinya kebakaran di antaranya adalah:

1. Teori Segitiga Api:

Menurut Ramli (2010), api yang terjadi tidak begitu saja tetapi karena adanya beberapa faktor pemicu. Tanpa adanya faktor pemicu tersebut api tidak akan terjadi. Faktor-faktor tersebut meliputi bahan bakar (*fuel*), sumber panas (*heat*), dan oksigen. Reaksi yang terjadi antara bahan bakar, energi panas yang cukup dan tersedianya oksigen akan menghasilkan api. Perpaduan ini dikenal dengan istilah segitiga api atau *fire triangle*.

2. Teori *Fire Tetrahedron*:

Teori *fire tetrahedron* merupakan perkembangan dari teori *fire triangle*. Menurut Ramli (2010), teori *fire tetrahedron* menjelaskan bahwa selain terdapat ketiga unsur dalam teori *fire triangle*, terdapat juga satu unsur tambahan yang disebut reaksi berantai. Unsur keempat yaitu rantai reaksi terjadi akibat adanya proses pembakaran yang terjadi. Karena jika reaksi ini tidak ada maka api tidak akan menyala terus menerus. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses pembakaran akan menghasilkan zat hasil

pembakaran seperti CO, CO₂,SO₂, asap, dan gas (Wahyudi, 2013).

Adapun beberapa cara dalam pemadaman api antara lain:

1. Cara Penguraian (*Starvation*):

Cara penguraian dengan memisahkan atau membatasi adanya bahan yang mudah terbakar. Pada umumnya cara penguraian termasuk sulit dan berbahaya, misalnya kebakaran pada tangki minyak, kebakaran dan lain sebagainya.

2. Cara Pendinginan (*Cooling*):

Cara pendinginan dengan menurunkan panas sehingga temperatur bahan yang terbakar turun sampai di bawah titik nyala (*flash point*). Pendinginan adalah pemakaian bahan pemadaman api yang bersifat menyerap panas dan pada umumnya menggunakan air baik dalam bentuk *jet*, *spray* atau busa.

3. Cara Isolasi (*Smothering*):

Cara isolasi dengan menurunkan kadar oksigen sampai di bawah 12% atau mencegah terjadinya reaksi dengan oksigen. Prinsip mengurangi oksigen (*dilution*), misalnya dengan menyemprotkan gas CO₂. Cara mengisolasi oksigen dapat dilakukan dengan menutup permukaan yang terbakar, misalnya dengan *blanket* (gas CO₂ dan cairan mudah menguap), busa kimia atau busa mekanik dan lain sebagainya.

4. Memutus Reaksi Api (*Stop the Reaction*):

Sesuai hasil studi di Amerika Serikat, selain dengan cara *starvation*, *cooling* dan *smothering*, ada unsur keempat yang disebut *Tetrahedron of Fire*, yaitu teori radikal bebas yang ternyata memiliki peranan besar dalam proses terjadinya nyala api. Bahan pemadam api yang berfungsi memutus reaksi nyala api adalah jenis serbuk kimia kering (*dry chemical powder*) dan gas

Halon/Pasca Halon (NFPA-*The Chemical Aspects of Fire Extinguishments*, 1960).

2.2.7 Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pencegahan bahaya kebakaran adalah segala usaha yang dilakukan agar tidak terjadi penyalaan api yang tidak terkendali. Pengertiannya yang pertama, yaitu penyalaan api belum ada dan diusahakan agar tidak terjadi penyalaan api (misalnya di tempat pembelian bensin, di gudang yang mudah terbakar, dan lain sebagainya). Pengertian yang kedua, yaitu penyalaan api sudah ada dan diusahakan agar api tersebut tetap terkendali (misalnya di ruang pembakaran seperti ketel uap / *boiler, furnace* dan lain sebagainya).

Sedangkan penanggulangan bahaya kebakaran mengandung arti bahwa peristiwa kebakaran sudah terjadi, sehingga menimbulkan bahaya terhadap keselamatan jiwa, harta benda maupun lingkungan. Pada saat kejadian kebakaran, tindakan awal sangatlah menentukan. Karena pada saat itu api masih kecil dan mudah dikendalikan, maka tindakan awal haruslah cepat dan tepat. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang baik (Ramli, 2010).

2.3 Sistem Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

2.3.1 Sistem Proteksi Kebakaran Pasif

Menurut Ramli (2010), sistem proteksi kebakaran pasif merupakan sistem yang menjadi satu kesatuan dengan rancang bangunan seperti dinding tahan api. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.

2.3.2 Sistem Proteksi Kebakaran Aktif

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, pipa tegak, dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus. Sementara itu, menurut Ramli (2010), sistem proteksi kebakaran aktif adalah sarana proteksi kebakaran yang harus digerakkan dengan sesuatu untuk berfungsi memadamkan kebakaran. Beberapa komponen dalam sistem proteksi kebakaran aktif meliputi:

1. Sistem Pipa Tegak (*Stand Pipe*):

Menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) No. 03-1745 Tahun 2000 Sistem pipa tegak merupakan suatu susunan dari pemipaan, katup, sambungan selang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan selang yang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan atau disemprotkan melalui selang dan *nozzle*, untuk keperluan memadamkan api, untuk mengamankan bangunan dan isinya, serta sebagai tambahan pengamanan penghuni. Hal ini dapat

dicapai dengan menghubungkannya ke sistem pasokan air atau dengan menggunakan pompa, tangki, dan peralatan seperlunya untuk menyediakan pasokan air yang cukup ke sambungan selang. Menurut SNI No. 03-1745 Tahun 2000, klasifikasi sistem pipa tegak dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Sistem Kelas I:

Sistem harus menyediakan sambungan slang ukuran 63,5 mm (2½ inci) untuk pasokan air yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran dan mereka yang terlatih.

b. Sistem Kelas II:

Sistem harus menyediakan kotak slang ukuran 38,1 mm (1,5 inci) untuk memasok air yang digunakan terutama oleh penghuni bangunan atau oleh petugas pemadam kebakaran selama tindakan awal. Selang dengan ukuran minimum 25,4 mm (1 inchi diizinkan digunakan untuk kotak selang pada tingkat kebakaran ringan dengan persetujuan dari instansi yang berwenang).

c. Sistem Kelas III:

Sistem harus menyediakan kotak slang ukuran 38,1 mm (1½ inci) untuk memasok air yang digunakan oleh penghuni bangunan dan sambungan slang ukuran 63,5 mm (2½ inchi) untuk memasok air dengan volume lebih besar untuk digunakan oleh petugas pemadam kebakaran atau mereka yang terlatih. Selang ukuran minimum 25,4 mm (1 inchi) diperkenankan digunakan untuk kotak selang pada pemakaian tingkat kebakaran ringan dengan persetujuan dari instansi yang berwenang atau apabila seluruh bangunan diproteksi dengan sistem *sprinkler* otomatis yang disetujui, kotak selang yang digunakan oleh penghuni bangunan tidak

dipersyaratkan. Hal tersebut tergantung pada persetujuan instansi yang berwenang.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 Bangunan yang harus dilengkapi dengan sistem pipa tegak kelas I memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Lebih dari tiga tingkat di atas tanah.
 - b. Lebih dari 15 m di atas tanah dan ada lantai antara atau balkon.
 - c. Lebih dari satu tingkat di bawah tanah.
 - d. Lebih dari 6 m di bawah tanah.
2. Sistem *Sprinkler* Otomatis:

Menurut SNI No. 03-3989 Tahun 2000 Sistem *sprinkler* otomatis dapat diartikan sebagai suatu sistem instalasi pemadam kebakaran yang dipasang secara tetap / permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat mula terjadi kebakaran. Berdasarkan cara kerjanya, Ramli (2010) membagi *sprinkler* menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. *Sprinkler* Pipa Basah:
Sprinkler pipa basah merupakan jaringan pipa pemadam yang berisi air dengan tekanan tertentu. Sehingga ketika *sprinkler* terbuka maka air akan langsung memancar ke daerah yang mengalami kebakaran saja.
- b. *Sprinkler* Pipa Kering:
Sprinkler pipa kering merupakan jaringan pipa pemadam yang tidak berisi air. Air dapat mengalir ke daerah yang mengalami kebakaran dengan cara membuka katup pengalir yang terpasang di pipa induk atau jaringan. Sehingga jika terjadi kebakaran, maka dalam satu jaringan *sprinkler* akan mengeluarkan air semua.

3. Detektor Kebakaran:

Detektor kebakaran secara umum dapat didefinisikan sebagai alat yang dapat mendeteksi suatu kondisi tertentu saat terjadi kebakaran. Menurut Standar Nasional Indonesia No. 03-3985 Tahun 2000 detektor kebakaran terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Detektor Panas:

Detektor panas merupakan alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju kenaikan temperatur yang tidak normal.

b. Detektor Asap:

Detektor asap merupakan alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau yang tidak terlihat dari suatu pembakaran.

c. Detektor Nyala Api:

Detektor nyala api merupakan alat yang mendeteksi sinar infra merah, ultra violet, atau radiasi yang terlihat yang ditimbulkan oleh suatu kebakaran.

d. Detektor Gas Kebakaran:

Detektor gas kebakaran merupakan alat untuk mendeteksi gas-gas yang terbentuk oleh suatu kebakaran.

e. Detektor Kebakaran Lainnya:

Detektor kebakaran lainnya dapat berupa alat yang mendeteksi suatu gejala selain panas, asap, nyala api, atau gas yang ditimbulkan oleh kebakaran.

Beberapa persyaratan terkait detektor kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. 2 Tahun 1983, antara lain:

- a. Detektor harus dipasang pada bagian bangunan kecuali apabila bagian bangunan tersebut telah dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran otomatis.

- b. Lokasi atau area yang tidak memerlukan pemasangan detektor adalah:
 - i. Kakus tunggal, kamar mandi / pancuran atau kamar mandi tunggal.
 - ii. Beranda terbuka dengan deretan tiang kolom, jalanan beratap atau atap yang menggantung dan sebagainya jika terbuat dari bahan yang tidak dapat terbakar dan ruangan tersebut tidak dipakai untuk menyimpan barang ataupun sebagai tempat parkir kendaraan.
 - iii. Pelataran, kap penutup, saluran dan sejenisnya yang lebarnya kurang dari 2 m serta tidak menghalangi mengalirnya udara yang harus bebas mencapai detektor yang terpasang di atasnya.
- c. Setiap sistem alarm kebakaran harus mempunyai gambar instalasi secara lengkap yang mencantumkan letak detektor dan kelompok alarm.
- d. Setiap kelompok alarm harus dapat melindungi maximum 1.000 m² dan dapat diperluas areanya dengan syarat yang ditentukan.
- e. Letak dan jarak antara dua detektor panas
 - i. Setiap 46 m² luas lantai dengan tinggi langit-langit dalam keadaan rata tidak lebih dari 3 m harus dipasang sekurang-kurangnya satu buah detektor panas.
 - ii. Jarak antara detektor dengan detektor harus tidak lebih dari 7 m keseluruhan jurusan ruang biasa dan tidak boleh lebih dari 10 m dalam koridor.
 - iii. Jarak detektor panas dengan tembok atau dinding pembatas paling jauh 3 m pada ruang biasa dan 6 m dalam koridor serta paling dekat 30 cm.

f. Detektor panas yang dipasang pada ketinggian yang berbeda (*staggered principle*) sekurang-kurangnya satu detektor untuk 92 m² luas lantai dengan syarat yang telah ditentukan.

4. Alarm Kebakaran:

Menurut Standar Nasional Indonesia No. 03-3985 Tahun 2000 Alarm kebakaran dapat diartikan sebagai komponen dari sistem yang memberikan isyarat/tanda setelah kebakaran terdeteksi. Menurut Ramli (2010), jenis-jenis alarm kebakaran antara lain bel, sirine, *horn*, pengeras suara.

5. Titik Panggil Manual (TPM):

Menurut Standar Nasional Indonesia No. 03-3985 Tahun 2000 Titik panggil manual adalah alat yang dioperasikan secara manual guna memberi isyarat adanya kebakaran.

6. Hidran:

Menurut Ramli (2010), Hidran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar yang berfungsi untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran. Sistem hidran tersusun atas sumber persediaan air, pompa kebakaran, selang kebakaran, kopleng penyambung dan perlengkapannya. Berdasarkan jenis dan penempatannya, hidran terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Hidran Gedung:

Hidran gedung merupakan hidran yang terletak didalam bangunan. Hidran gedung menggunakan pipa tegak 4 inci dengan panjang selang minimum 15 m dan diameter 1,5 inci serta mampu mengalirkan air 380 liter/menit.

b. Hidran Halaman:

Hidran halaman merupakan hidran yang terletak didalam bangunan. Hidran halaman biasanya memiliki pipa induk 4-6

inci dengan panjang selang 60 m dan diameter 2,5 inci serta mampu mengalirkan air 950 liter/menit.

7. Alat Pemadam Api Ringan (APAR):

Menurut Ramli (2010), Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam yang bisa diangkat, diangkat, dan dioperasikan oleh satu orang. APAR dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh setiap orang yang berada dan melihat kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1980, APAR dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain jenis cairan (air), busa, tepung kering, gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya).

2.4 Unit Penanggulangan Kebakaran

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep.186/MEN/1999, unit penanggulangan kebakaran merupakan unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi kegiatan administrasi, identifikasi sumber bahaya, pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem proteksi kebakaran. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009, unsur pokok unit penanggulangan kebakaran bangunan gedung terdiri dari penanggung jawab / *fire safety manager*, personil komunikasi, pemadam kebakaran, penyelamat / paramedik, ahli teknik, pemegang peran kebakaran lantai (*floor warden*), dan keamanan (*security*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di tempat kerja meliputi:

1. Pengendalian setiap bentuk energi.
2. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi.

3. Pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas.
4. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
5. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala.
6. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat, bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang tenaga kerja dan atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.

Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari petugas pemadam kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan Ahli K3 spesialis kebakaran sebagai penanggungjawab teknis. Berikut ini penjelasannya:

2.4.1 Petugas Pemadam Kebakaran

Petugas pemadam kebakaran di tempat kerja sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 orang. Adapun peran petugas kebakaran antara lain mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang menimbulkan bahaya kebakaran, memadamkan kebakaran pada tahap awal, mengarahkan evakuasi orang dan barang, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, dan mengamankan lokasi kebakaran. Selain itu juga harus memenuhi syarat antara lain sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMP, dan telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I.

2.4.2 Regu Penanggulangan Kebakaran

Regu penanggulangan kebakaran memiliki tugas untuk mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal, membantu menyusun buku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran, memadamkan kebakaran, mengarahkan evakuasi orang dan barang, mengadakan koordinasi

dengan instansi terkait, memberikan pertolongan pertama ada kecelakaan, mengamankan seluruh lokasi tempat kerja, melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran. Selain itu regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat antara lain sehat jasmani dan rohani, usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun, pendidikan minimal SMA, telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan tingkat dasar II.

2.4.3 Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran

Koordinator unit penanggulangan kebakaran memiliki tugas antara lain memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang, menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran, mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran pada pengurs. Selain itu koordinator unit penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat antara lain sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMA, bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun, telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II, dan tingkat Ahli K3 Pratama.

2.4.4 Ahli K3 Spesialis Kebakaran Sebagai Penanggungjawab Teknis

Ahli K3 memiliki tugas antara lain membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan kebakaran, memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan terkait, memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi yang berwenang, menyusun program kerja penanggulangan kebakaran. Ahli K3 harus memenuhi syarat antara lain sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal D3 teknik, bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5

tahun, telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat dasar II, dan tingkat Ahli K3 Pratama dan Tingkat Ahli Madya, dan memiliki surat penunjukan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

2.5 Peralatan Pemadam Kebakaran

Terdapat dua jenis alat-alat pemadam kebakaran, antara lain:

1. Terpasang Tetap Di Tempat:

Perlengkapan yang terpasang di tempat meliputi peralatan pemadam dengan menggunakan air seperti pemancar air otomatis (*sprinkler*), pompa air, pipa dan selang untuk aliran air serta peralatan pemadam dengan segenap pipa-pipanya dengan menggunakan bahan – bahan kimia kering, karbondioksida atau busa.

2. Dapat Bergerak atau Dibawa:

Sistem pemadam yang dipasang di tempat harus dilengkapi pula dengan alat-alat pemadam yang dapat dibawa. Alat tersebut sangat efektif untuk memadamkan api yang masih kecil, sehingga tidak perlu alat pemadam lain yang terpasang di tempat dikerahkan kecuali jika api menjadi relatif lebih besar (Suma'mur, 2009).

2.6 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) merupakan salah satu jenis dari sistem proteksi kebakaran aktif.

2.6.1 Pengertian APAR

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) juga merupakan salah satu sarana proteksi

kebakaran aktif (*active fire protection*) yang digunakan pada saat terjadinya awal kebakaran untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran dengan nyala api yang masih kecil. APAR tidak didesain untuk mengendalikan kebakaran dengan nyala api yang sudah besar dan tidak terkendali, sehingga APAR seringkali digunakan untuk memadamkan api pada saat terjadi kebakaran di suatu ruangan dalam gedung.

2.6.2 Konstruksi APAR

Menurut Wahyudi (2013), konstruksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Jenis Tersimpan Bertekanan (*Stored Pressure Type*):

Bahan pemadam APAR didorong keluar oleh gas bertekanan (N_2) yang dimasukkan bersamaan dengan bahan pemadamnya ke dalam tabung. APAR tipe ini biasanya dilengkapi dengan penunjuk tekanan.

2. Jenis Gas *Catridge* (*Gas Catridge Type*):

Bahan pemadam APAR didorong oleh gas bertekanan (CO_2) yang keluar dari *catridge* yang dipasang di dalam atau di luar tabung.

2.6.3 Jenis APAR

1. Jenis cairan (air).
2. Jenis busa (*foam*).
3. Jenis tepung kering (*dry powder*).
4. Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya).
5. Jenis gas pasca halon.
6. Jenis gas asam arang (CO_2).
7. Jenis uap (*steam*).
8. Jenis padat (selain *dry powder*) (Permenakertrans No. 4, 1980).

2.6.4 Bahan Pemadam Api

Syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No :

PER.04/MEN/1980 yang menyebutkan bahwa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ialah suatu alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula kebakaran. APAR juga dapat didefinisikan dengan suatu alat pemadam kebakaran yang mudah dibawa dan digunakan oleh satu orang dalam keadaan darurat, pada saat terjadinya awal kebakaran dengan nyala api yang masih permulaan atau masih kecil. Berikut ini merupakan jenis APAR sesuai dengan kegunaannya, antara lain:

1. Air:

APAR dengan jenis ini menggunakan air sebagai media pemadamnya, air ini disimpan di dalam tabung bertekanan tinggi. APAR dengan jenis air paling ekonomis karena hanya berisi air saja dan bisa digunakan hampir di semua Kelas kebakaran, kecuali untuk Kelas C yaitu untuk kebakaran yang berasal dari peralatan listrik karena air merupakan penghantar listrik yang baik sehingga berbahaya apabila memadamkan api karena listrik dengan media pemadam air. Biasanya APAR jenis ini digunakan untuk memadamkan api pada kebakaran Kelas A, yaitu kebakaran yang bersumber dari bahan padat biasa yang mudah terbakar. Contohnya adalah kayu kering, kertas, karet, plastik, dan sebagainya. Air dalam pemadaman kebakaran digunakan dalam bentuk:

- a. Pancaran lurus (menggunakan *jet nozzle*).
- b. Pancaran pengabutan (menggunakan *fog nozzle*).
- c. Pancaran bentuk percikan / tirai air (menggunakan *spray nozzle, sprayer* atau *sprinkler*).
- d. APAR jenis tersimpan bertekanan (*stored pressure type*) dan jenis tabung gas (*gas cartridge type*).

2. Busa (*Foam*):

APAR jenis ini menggunakan dua macam busa, yaitu busa kimia dan busa mekanik. Busa kimia dibuat dari gelembung yang berisi antara lain zat arang dan CO₂, sedangkan busa mekanik dibuat dari campuran zat arang dengan udara. Cara kerja APAR dengan jenis busa ini adalah isolasi, yaitu menutupi sumber api dengan busa sehingga tidak ada jalan bagi oksigen masuk yang dapat membuat api semakin besar. Busa ini merupakan media pemadam yang efektif untuk kebakaran Kelas A dan Kelas B yaitu kebakaran yang disebabkan oleh bahan cair dan gas yang mudah menyala. Contohnya yaitu minyak tanah, bensin, solar, *thinner*, LNG, LPG, dan sebagainya.

3. Serbuk Kimia Kering (*Dry Chemical Powder*):

APAR jenis ini berisi serbuk kimia kering. Terdapat dua jenis, yaitu APAR dengan tipe media pemadam yang disimpan sudah dalam keadaan bertekanan dan APAR dengan tipe media pemadam dengan media pendorongnya tersimpan secara terpisah di dalam *cartridge*. Biasanya menggunakan gas Nitrogen (N₂) sebagai media pendorongnya. APAR dengan jenis ini sangat efektif untuk kebakaran Kelas A, B, dan C.

4. Gas Halon (Halogenated Hydrocarbon):

Bahan pemadam api jenis gas halon memiliki sifat sebagai bahan pemadam api yang efektif, bersih, tidak meninggalkan residu, tidak merusak peralatan dan mesin, relatif tidak beracun, dan bersifat non konduktif.

5. Gas Pasca Halon:

Setelah ditemukannya lubang pada lapisan ozon atmosfer bumi oleh *The British Antarctic Survey Team* pada tahun 1982, di mana salah satu unsur yang merusak lapisan ozon tersebut adalah gas halon, maka sesuai perjanjian Montreal (Montreal Protocol-Canada) gas halon tidak boleh diproduksi terhitung 1 Januari

1994. Halon 1301 memiliki potensi merusak lapisan ozon (*Ozone Depletion Potential* / ODP) sebesar 16%.

6. Gas Asam Arang (CO₂):

Bahan pemadam api gas asam arang (CO₂) efektif untuk kebakaran kelas B (minyak dan lain sebagainya) dan kelas C (listrik). Gas CO₂ dalam pemadaman kebakaran berfungsi untuk mengurangi kadar oksigen dan efektif digunakan untuk pemadaman di dalam ruangan. Karena kekhususannya, kebanyakan gas CO₂ digunakan pada sistem pemadaman otomatis instalasi tetap (*fixed system*), misalnya untuk kamar mesin, ruang generator, ruang berisi panel listrik, dan lain sebagainya.

7. Jenis Uap (*Steam*):

Bahan pemadam api berbentuk uap (*steam*) biasa digunakan untuk pemadaman kebakaran pada ruang tertutup. Dalam pemadaman kebakaran, uap ini berfungsi untuk mengurangi kadar oksigen.

8. Jenis Padat (Selain *Dry Powder*):

Contoh bahan dari APAR jenis padat ini antara lain pasir dan selimut api (*blanket*) (Wahyudi, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008, beberapa persyaratan dalam penggunaan APAR yang harus diperhatikan antara lain:

1. APAR diizinkan untuk diletakkan pada lokasi bagian luar atau lokasi bagian dalam.
2. Akses ke APAR harus diizinkan untuk dikunci.
3. Alat pemadam yang terdaftar untuk kemampuan kelas C harus tidak berisi zat yang bisa menjadi konduktor listrik.
4. Klasifikasi APAR harus terdiri dari huruf yang menunjukkan kelas api di mana alat pemadam api terbukti efektif, didahului

dengan angka (hanya kelas A dan kelas B) yang menunjukkan efektifitas pemadaman relatif.

5. APAR yang diklasifikasikan untuk penggunaan bahaya kebakaran kelas C, kelas D, atau kelas K tidak disyaratkan mempunyai angka yang mendahului huruf klasifikasi.
6. APAR harus selalu dipelihara dalam kondisi penuh dan siap dioperasikan.
7. APAR harus diletakkan menyolok mata tidak terhalangi, mudah dijangkau, dan sebaiknya diletakkan di lintasan normal.
8. APAR dengan berat kotor tidak melebihi 18 kg harus dipasang sehingga ujung atas APAR tingginya tidak lebih dari 1,5 m di atas lantai. APAR dengan berat lebih dari 18 kg (kecuali jenis yang dilengkapi roda) harus dipasang tidak lebih dari 1 m di atas lantai. Dalam hal apapun pada peletakan APAR harus ada jarak antara APAR dengan lantai tidak kurang dari 10 cm.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1980 beberapa persyaratan tentang APAR antara lain:

1. Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai, dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi pemberian tanda 125 cm dari dasar lantai.
2. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.
3. Jarak antar APAR tidak lebih dari 15 m atau sesuai ketentuan khusus petugas.
4. Pemasangan APAR puncaknya tidak lebih tinggi dari 1,2 m dan tidak lebih rendah dari 15 cm dari lantai.


5. Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu setiap 6 bulan dan setiap 12 bulan dengan metode yang telah ditentukan.

2.6.5 Manajemen APAR

1. Penempatan dan Pemasangan APAR:

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, aturan penempatan dan pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), yaitu:

- a. Setiap satu atau kelompok APAR harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
- b. Pemberian tanda pemasangan tersebut harus sesuai dengan peraturan.



Gambar 2.1 Tanda Pemasangan APAR

- c. Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok APAR bersangkutan.
- d. Pemasangan dan penempatan APAR harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.
- e. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali

ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

- f. Semua tabung APAR sebaiknya berwarna merah.
 - g. Dilarang memasang dan menggunakan APAR yang didapati sudah berlubang-lubang atau cacat karena karat.
 - h. Setiap APAR harus dipasang (ditempatkan) menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau ditempatkan dalam lemari atau peti (*box*) yang tidak dikunci.
 - i. Lemari atau peti (*box*) seperti tersebut dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi kaca aman (*safety glass*) dengan tebal maksimum 2 mm.
 - j. Pemasangan APAR harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 dari permukaan lantai kecuali jenis CO₂ dan tepung kering (*dry chemical powder*) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar APAR tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai.
 - k. APAR tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49°C atau turun sampai minus 44°C kecuali apabila APAR tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut.
 - l. APAR yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman.
2. Keadaan APAR:
- a. Tabung dalam keadaan baik dan memiliki segel yang utuh.
 - b. Selang harus terbuat dari bahan yang tahan tekanan dan lubangnya tidak tersumbat.
 - c. Kartu periksa atau *tag* harus mudah dibaca dan dimengerti.

- d. Tekanan tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan (jenis gas dan *dry chemical* bertekanan).
 - e. Berat tabung tidak kurang dari 10% berat yang ditentukan (jenis gas).
 - f. Warna tabung jelas terlihat (hijau, merah, kuning, biru).
3. Pemeriksaan APAR:
- Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, aturan pemeriksaan APAR antara lain:
- a. Setiap APAR harus diperiksa dua kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka enam bulan dan dua belas bulan.
 - b. Cacat pada perlengkapan APAR yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat.
 - c. Setiap APAR dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak melebihi lima tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan coba menurut ketentuan selama tiga puluh detik.
 - d. APAR jenis busa dan cairan harus tahan terhadap tekanan coba sebesar 20 kg per cm².
 - e. Tabung gas pada Alat Pemadam Api Ringan dan tabung bertekanan tetap (*stored pressure*) harus tahan terhadap tekanan coba sebesar satu setengah kali tekanan kerjanya atau sebesar 20 kg per cm² dengan pengertian, kedua angka tersebut dipilih yang terbesar untuk dipakai sebagai tekanan coba.
 - f. APAR jenis karbon dioksida (CO₂) harus dilakukan percobaan tekan.
4. Pemeliharaan atau Pengisian APAR:

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, adapun aturan pengisian APAR, yaitu:

- a. Setiap tabung APAR harus diisi kembali dengan cara:
 - i. Untuk asam soda, busa, dan bahan kimia harus diisi setahun sekali.
 - ii. Untuk jenis cairan busa yang dicampur lebih dahulu harus diisi dua tahun sekali.
 - iii. Untuk jenis tabung gas hydrocarbon berhalogen tabung harus diisi tiga tahun sekali, sedangkan jenis lainnya diisi selambat-lambatnya lima tahun sekali.
- b. Waktu pengisian tersebut disesuaikan dengan peraturan.
- c. Bagian dalam dari tabung APAR hydrocarbon berhalogen atau tepung kering (*dry chemical*) harus benar-benar kering sebelum diisi kembali.

BAB III

METODE KEGIATAN MAGANG

3.1 Lokasi Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk yang berlokasi di Jl. Raya Gedangan No. 147A, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia (61254).

3.2 Waktu Magang

Kegiatan magang di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dilaksanakan 6 minggu, yaitu mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 27 September 2019. Sedangkan jam kerja magang disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, yaitu hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.

3.3 Rincian Kegiatan Magang

Berikut ini merupakan rincian kegiatan harian magang di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk:

Tabel 3.1 Rincian Kegiatan Harian Magang

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
Minggu Ke-1		
1.	Senin, 19 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan pihak K3L Perusahaan. 2. <i>Safety Induction</i> oleh Bapak Ahmad Hidayat. 3. Pengenalan <i>Job Safety Analysis</i> (JSA) di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 4. <i>Mereview Job Safety Analysis</i> (JSA) yang sudah ada. 5. Pengenalan SOP-SOP yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 6. Survei lapangan / pengenalan area perusahaan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
2.	Selasa, 20 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan untuk penjelasan modul AK3U yang ada di PT. Tunas Baru Lampung,

		<p>Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Bimbingan tentang regulasi-regulasi tentang K3. Mengikuti pelatihan <i>pest control</i> yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. <i>Mereview Job Safety Analysis (JSA)</i> yang sudah ada. Pengenalan SOP-SOP yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
3.	Rabu, 21 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> Penjelasan tentang profil perusahaan, meliputi visi misi, kebijakan perusahaan, dan nilai-nilai perusahaan. Penjelasan tentang sarana proteksi kebakaran yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
4.	Kamis, 22 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <i>Safety Induction</i> tentang Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Penjelasan tentang letak APAR di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Penjelasan tentang jenis-jenis APAR yang ada di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Penjelasan tentang cara <i>treatment</i> APAR berjenis <i>dry chemical powder</i>. Pengecekan APAR di bagian <i>office</i>, area produksi <i>margarine</i>, area <i>blending</i>, gudang karton margarin lantai 2, area produksi minyak goreng, dan bagian <i>jerry can</i>.
5.	Jumat, 23 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> Pengecekan APAR di area bagian <i>refinery</i> dan fraksinasi, area TPS B3, area laboratorium minyak goreng, dan area gudang karton minyak goreng lantai 2. Perekapan Jumlah APAR beserta kondisinya. Diskusi terkait hasil pemeriksaan APAR dengan Bapak Ahmad (K3L).
Minggu Ke-2		
6.	Senin, 26 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <i>Safety Induction</i> tentang P3K. Penjelasan tentang isi kotak P3K di Lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Penyiapan alat dan bahan untuk pengisian ulang kotak P3K. Penjelasan tentang letak kotak P3K di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Pengisian ulang isi kotak P3K di bagian <i>office</i>, laboratorium margarin, ruang

		<p>operator produksi margarin, bagian <i>refinery</i> dan fraksinasi, bagian <i>jerry can</i> minyak goreng, bagian <i>filling</i> minyak goreng, dan pos satpam.</p> <p>6. Diskusi terkait pemakaian isi kotak P3K dengan salah satu pegawai di bagian <i>refinery</i>.</p>
7.	Selasa, 27 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Safety induction</i> tentang Alat Pelindung Diri (APD) untuk divisi mekanik. 2. Pembagian APD berupa <i>safety helmet</i> dan <i>safety shoes</i> untuk divisi mekanik. 3. Penjelasan tentang <i>punishment</i> kepada para mekanik jika tidak menggunakan APD. 4. Pendokumentasian pemakaian APD. 5. Pengisian ulang isi kotak P3K di bagian gudang <i>sparepart</i> dan bengkel bubut serta bagian operator area <i>loading</i> minyak goreng. 6. Diskusi tentang kotak P3K dengan Bapak Ahmad (K3L) meliputi kondisi, jumlah, dan pemakaian isi kotak P3K.
8.	Rabu, 28 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan lokasi <i>boiler</i> di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 2. Penjelasan tentang tata cara kerja <i>boiler</i> untuk proses produksi. 3. Penjelasan tentang lingkungan kerja di area <i>boiler</i>. 4. Pengisian ulang isi kotak P3K di area <i>boiler</i>. 5. Penjelasan tentang pengangkutan limbah sisa pembakaran batu bara untuk bahan bakar <i>boiler</i>. 6. Mengikuti Inspeksi pengangkutan limbah batu bara dengan pihak ketiga. 7. Mengikuti pengecekan alat damkar di area <i>boiler</i>.
9.	Kamis, 29 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang jalur evakuasi di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 2. Penjelasan tentang lokasi titik kumpul di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 3. Pengecekan lokasi-lokasi tanda jalur evakuasi dan tanda <i>exit</i> di area produksi margarin dan <i>office</i>.
10.	Jumat, 30 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan lokasi-lokasi tanda jalur evakuasi dan tanda <i>exit</i> di area produksi minyak goreng, gudang minyak goreng,

		<p><i>refinery</i>, dan area <i>loading</i>.</p> <p>2. Diskusi tentang penempatan tanda jalur evakuasi, tanda <i>exit</i>, dan area titik kumpul dengan pihak K3L (Bapak Ahmad).</p>
Minggu Ke-3		
11.	Senin, 2 September 2019	<p>1. Mengerjakan laporan magang.</p> <p>2. Penjelasan tentang cerobong pembuangan meliputi peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Penjelasan tentang lubang <i>sampling</i> yang ada pada cerobong.</p>
12.	Selasa, 3 September 2019	<p>1. Melakukan pengecekan lubang <i>sampling</i> yang ada pada cerobong, meliputi lantai kerja, diameter dan keadaan lubang <i>sampling</i>, tangga, pengaman, dan <i>handrail</i>.</p> <p>2. Wawancara dengan pihak operator cerobong asap tentang keadaan lubang <i>sampling</i>.</p>
13.	Rabu, 4 September 2019	<p>1. Mengerjakan laporan magang.</p> <p>2. Diskusi tentang keadaan lubang <i>sampling</i> cerobong asap yang ada di <i>refinery</i> dan area genset dengan pihak K3L.</p>
14.	Kamis, 5 September 2019	<p>1. Mengerjakan laporan magang.</p> <p>2. Diskusi dengan pihak K3L tentang tempat jalur pemasangan tanda <i>exit</i> dan jalur evakuasi.</p>
15.	Jumat, 6 September 2019	<p>1. <i>Mereview</i> ulang tempat pemasangan tanda jalur evakuasi dan tanda <i>exit</i>.</p> <p>2. <i>Mereview</i> ulang tempat titik kumpul (<i>assembly point</i>).</p> <p>3. Diskusi dengan pihak K3L tentang tempat jalur pemasangan tanda <i>exit</i> dan jalur evakuasi.</p>
Minggu Ke-4		
16.	Senin, 9 September 2019	<p>1. Mengerjakan laporan magang.</p> <p>2. Menginput data tentang <i>bleaching earth</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019.</p>
17.	Selasa, 10 September 2019	<p>1. Mengerjakan laporan magang.</p> <p>2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019.</p>
18.	Rabu, 11 September 2019	<p>1. Mengerjakan laporan magang.</p> <p>2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019.</p> <p>3. Menginput data tentang <i>quality inspection report</i> untuk minyak goreng.</p>

19.	Kamis, 12 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 3. Menginput data tentang <i>quality inspection report</i> untuk minyak goreng.
20.	Jumat, 13 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 3. Menginput data tentang <i>quality inspection report</i> untuk minyak goreng. 4. Pengecekan APAR untuk bulan September di area bagian <i>office</i>, bagian produksi margarin, bagian produksi minyak goreng, area laboratorium minyak goreng, dan area gudang karton minyak goreng lantai 2.
Minggu Ke-5		
21.	Senin, 16 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 3. Menginput data tentang <i>quality inspection report</i> untuk minyak goreng.
22.	Selasa, 17 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Merekap data laporan hasil analisa bahan pengemas. 3. Mempelajari struktur organisasi P2K3.
23.	Rabu, 18 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Mempelajari struktur Tim Kesiagaan dan Tim Tanggap Daurat (TKTD) beserta tugas dan tanggung jawabnya. 3. Mempelajari kegiatan usaha yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk Sidoarjo meliputi sarana pengangkutan transportasi, bahan baku dan produk jadi, produksi, dan pemasaran produk.
24.	Kamis, 19 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Pengecekan APAR untuk bulan September di bagian <i>refinery</i> dan fraksinasi, area TPS B3, area operator genset, area operator RO, dan area las bubut.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengecek stok persediaan isi kotak P3K di bagian operator <i>loading</i>, las bubut, <i>refinery</i> dan fraksinasi, area produksi minyak goreng, area <i>jerry can</i>, dan <i>office</i>. 4. Diskusi dengan Bapak Ahmad selaku pihak K3L terkait pemasangan dan pemeliharaan APAR, pemasangan dan pemeliharaan serta stok kotak P3K, dan mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul.
25.	Jumat, 20 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Pengecekan APAR untuk bulan September di bagian <i>loading</i> dan <i>boiler</i>. 3. Merekap data pemeliharaan bulanan APAR. 4. Memetakan lokasi tanda <i>exit</i> dan jalur evakuasi.
Minggu Ke-6		
26.	Senin, 23 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar hasil magang di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
27.	Selasa, 24 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan revisi laporan magang. 2. Membuat ilustrasi lokasi titik kumpul yang baru. 3. Konsultasi dengan pihak K3L (Bapak Ahmad) mengenai revisi laporan magang.
28.	Rabu, 25 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan revisi laporan magang. 2. Wawancara dengan pihak <i>security</i> terkait TKTD. 3. Mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran.
29.	Kamis, 26 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan revisi laporan magang. 2. Mengecek damkar <i>portable</i>. 3. Mengidentifikasi kecocokan jenis APAR dengan lokasi penempatannya.
30.	Jumat, 27 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan pihak K3L (Bapak Ahmad) mengenai revisi laporan magang. 2. Mengumpulkan laporan magang. 3. Perpisahan dengan pihak K3L dan manajemen PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.

3.4 Metode Pelaksanaan Magang

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan magang ini adalah partisipasi aktif. Peserta magang secara aktif mengikuti dan menaati peraturan yang telah disepakati pada saat pelaksanaan magang. Metode yang digunakan antara lain:

1. Partisipasi berupa keikutsertaan mahasiswa dalam suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh staf K3L PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
2. Diskusi berupa keikutsertaan dalam diskusi bersama dengan staf K3L PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dengan tujuan untuk saling bertukar pikiran dan mendapat pengarahan serta penjelasan dari pembimbing lapangan dan pejabat instansi magang untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai kegiatan yang ada di lokasi magang.
3. Pengambilan data sekunder, yaitu mendapatkan data sekunder dan mempelajari data sekunder di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk berupa dokumen kegiatan K3L, dokumen mengenai APAR, dan dokumen penunjang lainnya.
4. Studi literatur, untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dan membandingkan teori dengan keadaan yang ada di lapangan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama yang dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Data primer yang dikumpulkan dalam kegiatan magang ini adalah data hasil observasi seluruh APAR yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, serta hasil wawancara dengan staf K3L di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.

3.4.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumen PT. Tunas Baru Lampung, Tbk terkait data-data profil perusahaan, sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, kebijakan pimpinan, serta foto hasil pelaksanaan magang.

3.6 Output Kegiatan Magang

Data dari hasil kegiatan magang dianalisis dan disajikan dalam bentuk penjelasan secara deskriptif yang dilengkapi dengan penyajian data berupa tabel untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, data yang disajikan merupakan hasil analisis mengenai evaluasi penerapan dan pemeliharaan APAR di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : PT. Tunas Baru Lampung, Tbk
2. Alamat Perusahaan : Jalan Raya Gedangan No. 147A Sidoarjo
3. No. Telp. / Fax. : 031-8911012-14 / 031-8913047
4. Jenis Usaha : Produksi Minyak Goreng dan Margarin
5. Jumlah Tenaga Kerja: 266 Orang (233 laki-laki, 33 perempuan)

4.1.2 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi perkebunan dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 kemudian masuk menjadi salah satu anggota atau anak cabang dari Sungai Budi Group. Sungai Budi Group sendiri merupakan pelopor dalam industri pertanian yang ada di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1947.

Perusahaan Tunas Baru Lampung, Tbk ini menghasilkan berbagai macam bahan perkebunan atau pertanian. Keterlibatan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk ini dalam salah satu kelompok usaha pertanian diharapkan dapat membantu dalam pembangunan negara, khususnya dalam bidang pertanian serta bekerjasama dengan perusahaan lain. PT. Budi Acid Jaya, Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan tepung tapioka yang terbesar di Indonesia dan juga terdaftar dalam anggota Sungai Budi Group, perusahaan ini telah berperan dalam tumbuh kembang sektor pertanian secara nasional.

Sejak mulai beroperasi di Lampung beberapa tahun silam, perusahaan telah berkomitmen untuk terus mengembangkan sayap

bisnisnya. Salah satunya dengan menjadi salah satu produsen minyak goreng nabati berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi konsumen tanah air. Meningkatkan perkembangan usahanya, perusahaan ini juga berhasil melakukan penawaran umum perdana dengan mengubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Perusahaan ini telah berhasil mencatatkan saham perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sejak tanggal 14 Februari 2000.

Beberapa produk buatan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk antara lain minyak goreng dengan kapasitas produksi pabrik yang ada di Lampung dan Jawa Timur sebesar 400.000 ton per tahun. Selain itu perusahaan ini juga telah memproduksi minyak kelapa dengan kapasitas per tahun-nya sekitar 129.167 ton yang telah diproduksi oleh pabrik yang berada di Lampung dan Riau. Pabrik lainnya yang ada di Lampung juga telah memproduksi sabun dengan kapasitas produksi sebesar 27.450 ton tiap tahun. Anak cabang perusahaan lain juga memproduksi stearin, gula halus, margarin, shortening dan beberapa produk olahan lainnya (TBLA, 2018).

4.1.3 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Pada awalnya, PT. Tunas Baru Lampung, Tbk-Sidoarjo bernama PT. Dwima Wijaya dan merupakan Perusahaan minyak yang didirikan oleh Bapak Prayitno pada tahun 1983. PT. Dwima Wijaya terletak di Jalan Raya Gedangan No. 147A Sidoarjo. Pada tahun 1984, PT. Dwima Wijaya mulai beroperasi dengan satu *plant*, yaitu *refinery plant* saja. *Refinery plant* ini digunakan untuk mengolah bahan baku *crude oil* (*Crude Palm Oil* yang sudah difraksinasi terlebih dahulu). PT. Dwima Wijaya mengembangkan usahanya dengan menambah sebuah *plant* baru pada tahun 1987. *Plant* baru tersebut adalah *fractionation plant*. Penambahan *plant* baru ini juga

mengubah bahan baku yang digunakan, yaitu bahan baku yang digunakan bukan lagi *crude oil*, melainkan *Crude Palm Oil (CPO)*.

Kenyataannya dalam hal pengoperasian, PT. Dwima Wijaya masih mengalami kesulitan memperoleh bahan baku *Crude Palm Oil*. Banyaknya pabrik-pabrik baru dengan bidang yang sama mengakibatkan bahan baku menjadi langka. Bahan baku kelapa sawit tidak diperoleh dari pulau Jawa, melainkan dari luar pulau yang berarti dibutuhkan biaya tambahan untuk mengangkut buah kelapa sawit ke pulau Jawa. Kesulitan dalam hal memperoleh bahan baku inilah yang mendasari keputusan dijualnya PT. Dwima Wijaya kepada Adipati *Group* pada tahun 1992.

Setelah dibeli oleh Adipati *Group*, PT. Dwima Wijaya berubah nama menjadi PT. Dwima Adipati. Ternyata setelah 4 tahun beroperasi, PT. Dwima Adipati masih menghadapi kendala yang sama, yaitu sulitnya memperoleh bahan baku. Sehingga pada tahun 1996, PT. Dwima Adipati dibeli oleh PT. Sungai Budi *Group* yang berkantor pusat di Jakarta. Kemudian PT. Dwima Adipati berubah nama menjadi PT. Tunas Baru Lampung, Tbk-Sidoarjo hingga saat ini.

Pada tahun 2013, dilakukan pengembangan terhadap produk dengan membangun divisi baru yaitu divisi yang memproduksi produk margarin dan *shortening*. Mulai bulan Mei tahun 2014 barulah dilakukan *launching* untuk pengoperasian pertama kali dalam memproduksi margarin dan *shortening*. Setiap harinya PT. Tunas Baru Lampung, Tbk menghasilkan produk sebesar 300 ton minyak dan lemak seperti margarin dan *shortening* yang seluruhnya dipasarkan di pulau Jawa. Pabrik ini didirikan karena adanya potensi pasar yang besar dan keberadaan perusahaan sejenis yang belum terlalu banyak. Tujuan pendirian pabrik ini adalah:

1. Menampung hasil pertanian dan mengolahnya menjadi produk minyak goreng dan turunannya seperti margarin dan *shortening* sehingga masalah petani dalam memasarkan hasil pertanian dapat teratasi.
2. Mencukupi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng dan turunannya seperti margarin dan *shortening* khususnya di daerah Jawa Timur.
3. Menambah devisa negara di bidang ekspor non-migas.
4. Membuka kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran sesuai dengan program pemerintah.
5. Sebagai tahap lanjut pembangunan khususnya dalam bidang industri (TBLA, 2018).

4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan

4.2.1 Visi Perusahaan

Visi dari perusahaan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah: “Menjadi produsen minyak goreng nabati dan turunannya yang terintegrasi penuh dengan biaya produksi yang rendah dan ramah lingkungan” (TBLA, 2018).

4.2.2 Misi Perusahaan

Misi dari perusahaan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah:

1. Mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang terintegrasi di bisnis inti kami dengan tetap menjaga pengeluaran biaya yang terkontrol.
2. Ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar bisnis unit.
3. Menjaga dan mempromosikan standar lingkungan hidup yang baku di dalam segala aspek pengembangan, produksi serta pengolahan dengan menerapkan GMP dan GAP.

4. Mengembangkan tim manajemen yang profesional yang berintegritas tinggi dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terampil dan termotivasi (TBLA, 2018).

4.1.5 Motto Perusahaan

Motto dari perusahaan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah: “PT. Tunas Baru Lampung, Tbk hanya memproduksi produk berkualitas, halal, aman, bersih, bebas dari bahan yang tidak halal dan najis” (TBLA, 2018).

4.1.6 Nilai-Nilai Perusahaan

TBL *Group* tetap berpegang teguh pada nilai-nilai *Group* yang telah teruji waktu. Nilai-nilai tersebut telah membantu dalam membentuk hubungan yang akrab dan erat dengan pemangku kepentingan. TBL *Group* sangat menghargai hubungan ini dan akan berupaya untuk memastikan bahwa kepercayaan tersebut akan tetap menjadi pilar pertumbuhan TBL *Group*. Adapun nilai-nilai tersebut adalah:

1. *Respect*, perilaku saling menghormati baik di dalam maupun di luar organisasi.
2. *Integrity & Ethics*, menjunjung tinggi integritas dan kode etik Perseroan.
3. *Team work*, kerjasama antara karyawan, atasan, dan keduanya dengan tetap mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi.
4. *Community*, memberikan nilai kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu pemangku kepentingan bagi organisasi.
5. *Communication*, selalu mengedepankan aspek komunikasi antar jenjang komando dan pengawasan sehingga dapat tercipta kerjasama dan koordinasi yang baik (TBLA, 2018).

4.1.7 Kode Etik Perusahaan

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk (TBLA) *Group* dalam mempraktikkan dan menjalankan bisnisnya dilakukan secara transparan dan dengan menggunakan etika, hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan komitmennya terhadap transparansi dalam rangka untuk menjamin adanya etika bisnis dan transparansi pada semua tingkatan transaksi, maka seluruh karyawan *Group* diberikan Standar Kode Etik Bisnis TBLA dan mereka wajib untuk memahami dan mematuhi standar tersebut. Kegagalan dalam mematuhi standar tersebut akan mengakibatkan adanya tindakan disipliner (TBLA, 2018).

4.1.8 Kebijakan Perusahaan

Selain memiliki visi dan misi perusahaan, PT. Tunas Baru Lampung, Tbk-Sidoarjo juga memiliki kebijakan perusahaan guna mencapai kesuksesan dalam menjalankan bisnisnya. Manajemen PT. Tunas Baru Lampung, Tbk-Sidoarjo mempunyai kebijakan perusahaan yang meliputi:

1. Mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menghasilkan produk yang berkualitas, halal, dan sehat.
2. Memenuhi persyaratan serta regulasi yang berlaku.
3. Bersungguh-sungguh dan konsisten menerapkan sistem jaminan halal dan keamanan pangan.
4. Memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia dan melakukan perbaikan berkelanjutan (TBLA, 2018).

4.1.8.1 Kebijakan Jam Kerja

Adapun waktu kerja karyawan dibagi menjadi 2 golongan sebagai berikut :

1. Karyawan Non *Shift*:
 - a. Hari Senin-Kamis : 08.00-12.00; 13.00-17.00.
 - b. Hari Jum'at : 08.00-11.45; 12.45-17.00.
 - c. Hari Sabtu : 08.00-12.00; 13.00-14.00.

- d. Jam istirahat untuk hari Senin sampai Kamis dan Sabtu adalah pukul 12.00-13.00, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 11.45-12.45.
2. Karyawan *Shift*:
- a. Shift I: 08.00- 16.00 WIB.
 - b. Shift II: 16.00-24.00 WIB.
 - c. Shift III: 24.00-08.00 WIB.
 - d. Jam istirahat untuk hari Senin sampai Kamis dan Sabtu adalah pukul 12.00-13.00, sedangkan untuk hari Jum'at adalah pukul 11.45-12.45 (TBLA, 2018).


4.1.8.2 Kebijakan Budaya Perusahaan

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk selalu mempercayai bahwa perusahaan yang bertanggungjawab tidak dapat melakukan kegiatan dengan menutup diri dari masyarakat sekitar wilayah Perusahaan bekerja. Perseroan telah berupaya keras menjadi pendukung aktif demi kemajuan Indonesia dengan menjadi rekanan yang bertanggungjawab, berkebijakan sosial dan lingkungan (TBLA, 2018).

4.1.9 Lokasi Perusahaan

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk berlokasi di Jalan Raya Gedangan No. 147A Sidoarjo dengan luas area pabrik sekitar 3 hektar. Lokasi PT. Tunas Baru Lampung, Tbk mudah dicari karena terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Surabaya-Sidoarjo. Beberapa alasan pemilihan di daerah Sidoarjo antara lain sebagai berikut:

1. Letaknya yang relatif dekat dari pelabuhan Tanjung Perak sehingga memudahkan pengangkutan bahan baku.
2. Mempermudah pendistribusian produk untuk dipasarkan di daerah Jawa khususnya Jawa Timur.
3. Tenaga kerja di daerah ini tidak menjadi masalah (TBLA, 2018).



Gambar 4.1 Denah PT. Tunas Baru Lampung, Tbk

4.1.10 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem hubungan yang ada antara para pemegang (anggota) organisasi. Struktur organisasi yang baik berupaya mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Struktur organisasi merupakan sistem yang harus dilaksanakan oleh manajer untuk menggerakkan aktivitas dan mewujudkan kesatuan tujuan. Struktur organisasi harus selalu dievaluasi untuk memastikan konsistennya dalam pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan sekarang. Struktur organisasi pada umumnya digambarkan dengan petak-petak yang dihubungkan dengan garis horizontal dan vertikal, kotak menggambarkan nama jabatan dan fungsinya, sedangkan pada garis horizontal menggambarkan adanya garis komando.

Salah satu faktor penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai adalah dengan adanya manajemen perusahaan yang baik dan terorganisir. Struktur organisasi yang diterapkan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah struktur organisasi yang memakai tipe *line organization* atau organisasi garis sebagaimana ditunjukkan pada lampiran 6. Dalam struktur ini hanya ada satu otoritas, yang artinya

bahwa seorang atasan mempunyai satu atau lebih bawahan sedangkan bawahan hanya memiliki satu atasan (TBLA, 2018).

4.1.11 Tugas dan Tanggungjawab

Setiap bagian departemen PT. Tunas Baru Lampung, Tbk mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan jabatan dan formasi kerja yang didudukinya. Adapun tugas pokok dari tiap-tiap bagian departemen di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan:
 - a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional pabrik atas produksi secara keseluruhan.
2. Kepala Akuntansi:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap akun kas, pemeriksaan mingguan dan bulanan untuk semua akun.
 - b. Mengawasi dan mengkoordinasi pengumpulan data bukti transaksi laporan perpajakan.
 - c. Mengkoordinasi dan menyusun laporan keuangan manajemen untuk pihak internal dan eksternal.
3. Kepala Personalia:
 - a. Perekrutan karyawan baru.
 - b. Merencanakan jadwal pelatihan untuk karyawan (internal / eksternal).
 - c. Membuat peraturan-peraturan perusahaan.
 - d. Menangani permasalahan yang bersumber dari SDM (Sumber Daya Manusia).
 - e. Menangani kecelakaan kerja yang terjadi di area proyek / pabrik.
4. Kepala Pabrik:
 - a. Membimbing tiap-tiap bagian divisi agar kompeten pada masing-masing tugasnya supaya standarisasi perusahaan dapat berjalan sesuai aturan.

- b. Evaluasi dan kontrol mesin untuk perbaikan secara berkala.
 - c. Memastikan proses produksi terus berjalan setiap hari pada tiap-tiap bagian.
5. PPIC (*Production Planning Inventory Control*):
- a. Mengawasi dan mengontrol bahan pengemas untuk produksi.
 - b. Mengawasi dan mengontrol keluar masuknya bahan baku dan produk.
6. Kepala Bagian Margarin:
- a. Membuat rencana proses produksi.
 - b. Membuat sistem yang baik sehingga seluruh kegiatan efektif dan efisien.
 - c. Membuat metode yang tepat untuk pelaksanaan rencana penghematan biaya.
 - d. Pelaksana kepersonaliaan di Departemen Produksi.
 - e. Pembuat keputusan dan penanggungjawab untuk seluruh kegiatan dan permasalahan.
7. Kepala Pengendalian Mutu:
- a. Membuat *report* seluruh hasil analisa produk setiap bulan.
 - b. Membuat TDS (*Technical Data Sheet*) produk.
 - c. Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan dibagian pengendalian mutu.
 - d. Mengontrol administrasi dibagian pengendalian mutu.
 - e. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya Sistem Jaminan Halal (SJH).
8. Kepala Produksi:
- a. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berada pada bagian produksi.
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran proses produksi.
 - c. Mengontrol administrasi dibagian produksi.

- d. Bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang berada di area produksi.
9. Kepala Gudang:
- a. Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan yang ada dibagian gudang.
 - b. Membuat laporan ekspor dan lokal setiap bulan.
 - c. Bertanggung jawab terhadap pengeluaran barang jadi baik ekspor maupun lokal.
10. Kepala Bagian Umum:
- a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan seluruh area pabrik dan peralatan yang menunjang sanitasi (*tissue*, sabun, pakaian H1, dll).
 - b. Sampling bahan baku (RBDPO, RBD stearin dan RBDCNO) setiap hari.
 - c. Bertanggung jawab terhadap keamanan inventaris pabrik yang ada didalam ruangan.
11. Operator *Sparepart / Maintenance*:
- a. Bertanggung jawab terhadap kedatangan dan penggunaan *sparepart*.
 - b. Bertanggung jawab terhadap barang-barang yang disimpan didalam gudang *sparepart*.
 - c. Membuat laporan sirkulasi gudang *sparepart*.
 - d. Membuat jadwal pemeliharaan mesin dan peralatan.
 - e. Bekerja sama dengan pihak produksi untuk melakukan pemeliharaan.
 - f. Melakukan kalibrasi alat ukur (TBLA, 2018).

4.1.12 Ketenagakerjaan Perusahaan

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh PT. Tunas Baru Lampung, Tbk berjumlah 266 orang dengan 233 orang laki-laki dan 33 orang perempuan. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di PT.

Tunas Baru Lampung, Tbk berasal dari Surabaya dan Sidoarjo. Bagi karyawan baru PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, *training* akan dilaksanakan selama tiga bulan sebagai program pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan memanggil pembicara dari luar saat melakukan demo peralatan baru atau penjaminan halal pada produk (TBLA, 2018).

4.1.13 Sarana Transportasi

Sarana pengangkutan bahan baku dari pelabuhan menuju pabrik maupun pengangkutan produk dari pabrik ke pasaran tidak mengalami kendala yang berarti. Karena lokasi PT. Tunas Baru Lampung, Tbk terletak di pinggir jalan raya dengan kondisi jalur pemasaran yang mudah dilalui serta dekat dengan pelabuhan. Pengangkutan bahan baku menggunakan dua jenis alat transportasi, yaitu kapal untuk mengangkut buah kelapa sawit dari luar pulau dan truk tangki untuk pengangkutan buah kelapa sawit yang sudah menjadi CPO kedalam kota sampai ke lokasi pabrik. Pengangkutan produk jadi sampai ke konsumen menggunakan truk barang untuk memasarkan produk di dalam negeri dan pengangkutan menggunakan kapal hanya untuk produk yang di ekspor ke luar negeri (TBLA, 2018).

4.1.14 Produk Perusahaan

PT. Tunas Baru Lampung, Tbk merupakan perusahaan swasta sehingga tujuan dari perusahaan ini berusaha untuk memperoleh keuntungan. Usaha yang dijalankan adalah menghasilkan produk berupa minyak goreng curah, margarin dan shortening yang biasa langsung dipasarkan ke masyarakat. Perusahaan ini termasuk di bidang industri minyak karena kegiatannya adalah mengubah bahan baku yang berupa *crude palm oil* menjadi minyak goreng curah berbentuk cair dan minyak padat berupa margarin dan *shortening* (TBLA, 2018).

4.1.15 Pemasaran Produk Perusahaan

Perusahaan memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka faktor pemasaran sangatlah penting, karena tanpa didukung pemasaran yang baik, perusahaan tidak akan mencapai tujuannya dan perusahaan tidak dapat mengembangkan bisnisnya. Keseluruhan hasil produksi PT. Tunas Baru Lampung, Tbk akan dipasarkan di Pulau Jawa dan di ekspor ke luar negeri. Produk minyak goreng yang dipasarkan di Indonesia menggunakan merk Rose Brand dan Tawon, sedangkan untuk produk margarin dan shortening yang dipasarkan di Indonesia menggunakan merk Rose Brand.

Khusus produk lokal, cara pemasaran dan produksi akan dilakukan jika ada perusahaan yang melakukan permintaan terhadap produk. Sama halnya dengan produk yang di ekspor akan dilakukan produksi jika ada pembeli yang melakukan permintaan terhadap produk. Semua pemesanan produk akan dilakukan melalui via e-mail bagian marketing. Akan dilakukan penawaran jika ada pembeli baru dengan memberi contoh atau sample produk kepada pembeli, setelah pembeli merasa cocok barulah dilakukan transaksi atau pembelian dan produksi akan dilakukan berdasarkan permintaan setiap perusahaan dengan merk yang mereka minta.

Operasi pemasaran dilakukan dengan cara promosi kepada distributor dan penawaran langsung kepada pedagang pengecer. Penjaminan kualitas hasil produksi di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk selalu melalui tahap pengendalian mutu terhadap hasil produksinya yang meliputi pengamatan, pengecekan produk dari awal bahan baku masuk sampai pada produk hasil dari proses serta produk yang sudah dikemas. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk juga melakukan pemberian diskon kepada distributor apabila melakukan pembelian dalam jumlah besar. Penentuan harga penjualan setiap produknya, PT.

Tunas Baru Lampung, Tbk akan menjual produk dengan harga mengikuti peningkatan maupun penurunan harga bahan baku produk. Jika harga minyak CPO naik maka penetapan harga jual akan naik, sebaliknya jika harga bahan baku turun maka produk yang dipasarkan juga akan menurun (TBLA, 2018).

4.2 Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan yang sudah terlaksana meliputi pengadaan fasilitas dan alat proteksi diri, pembentukan Komite Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta penyediaan perlengkapan kerja. Selain itu program pemeriksaan kesehatan secara rutin juga sudah terlaksana dengan baik. Perusahaan juga menyediakan jaminan kesehatan pada keseluruhan karyawan seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang digunakan sebagai asuransi kesehatan bagi karyawan (TBLA, 2018).

4.3 Susunan Pengurus P2K3 Perusahaan

Susunan pengurus P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT. Tunas Baru Lampung, Tbk yang disahkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Jawa Timur terdiri dari:

Tabel 4.1 Susunan Pengurus P2K3 PT. Tunas Baru Lampung, Tbk

No.	Nama	Jabatan dalam P2K3	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Sunarko G.	Ketua	Pimpinan Cabang
2.	Edi Rianto	Wakil Ketua	Ka. HRD
3.	Ahmad Hidayat	Sekretaris 1	Staf K3L
4.	Novianto Candra	Sekretaris 2	RSPO
5.	Sherly	Anggota	Wakapin
6.	Saiman	Anggota	Produksi
7.	Eko	Anggota	Gudang
8.	Suseno	Anggota	Legal
9.	Nasuckha	Anggota	Ka. Produksi <i>Jerry Can</i>
10.	Sudarman	Anggota	Koord. <i>Security</i>
11.	Dedi Arisandi	Anggota	Koord. Kebersihan

4.4 Program Pelatihan

4.4.1 Program Pelatihan Internal

Berikut ini merupakan program pelatihan internal yang dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain:

1. Pelatihan Kejadian Gawat Darurat dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat : bulan Oktober.
2. Refresh ISO 9001: 2015 : bulan Februari.
3. Refresh ISO 22000: 2009 dan Internal Audit : bulan Januari.
4. Pelatihan Kalibrasi : bulan Maret.
5. Refresh RSPO : bulan Juli.
6. Pelatihan Jaminan Halal : bulan April.
7. Pelatihan Higienis Karyawan : bulan Mei.
8. Refresh CCP Penanganan Filter : bulan Juni.
9. Refresh CCP Pasteurisasi : bulan Juni.
10. Refresh CCP Metal Detector : bulan Juni.
11. Refresh CCP Weight Control : bulan Juni.
12. Pelatihan Dasar Kebakaran dan Keamanan: bulan November.
13. Refresh IK : bulan Januari, April, Agustus, September.

Sedangkan program pelatihan internal yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2019, antara lain:

1. Pelatihan Kejadian Gawat Darurat: akan dilaksanakan pada bulan November.
2. Refresh ISO 9001: 2015 : akan dilaksanakan pada bulan September.
3. Refresh ISO 22000: 2009 dan Internal Audit : bulan Agustus.
4. Refresh RSPO : bulan Juli.
5. Pelatihan Jaminan Halal : akan dilaksanakan pada tahun 2019.
6. Pelatihan Higienis Karyawan : bulan Januari.
7. Refresh CCP Penanganan Filter : bulan Juli.
8. Refresh CCP Pasteurisasi : bulan Juli.

9. Refresh CCP Metal Detector : bulan Juli.
10. Refresh CCP Weight Control : bulan Juli.
11. Refresh IK : dilaksanakan setiap bulan sepanjang tahun 2019.
12. Pelatihan Kalibrasi : akan dilaksanakan pada bulan Desember.

4.4.2 Program Pelatihan Eksternal

Berikut ini merupakan program pelatihan eksternal yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain:

1. Pelatihan Sistem Jaminan Halal : bulan Maret.
2. Pelatihan *Pest Control* : bulan Juli.
3. Pelatihan FSSC 22000 ver 4.1 dan ISO 22000: 2018 : bulan Oktober.

Sedangkan program pelatihan eksternal yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019, antara lain:

1. Pelatihan ISO 45001 dan 14001: bulan Februari.
2. Pelatihan *Pest Control*: bulan Agustus.
3. Ketidakpastian Pengukuran: bulan Mei (TBLA, 2018).

4.5 Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) Perusahaan

4.5.1 Tugas dan Tanggungjawab TKTD

Struktur Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dapat dilihat pada lampiran 7. Berikut ini merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus diemban oleh ketua hingga semua regu yang tergabung di dalam Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, antara lain:

1. Ketua TKTD:
 - a. Meningkatkan tim penanganan keadaan darurat dan kesiapan peralatan pemadam untuk mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan wilayah kerjanya.
 - b. Memberi komando / perintah pemadaman sumber api pada kebakaran secara langsung.

- c. Bertanggungjawab atas keselamatan tim pemadam kebakaran.
 - d. Menentukan dengan cepat dan tepat kelas kebakaran dan pemakaian jenis peralatan pemadam kebakaran.
 - e. Meminta bantuan instansi terkait / satuan lain (Polsek, ambulans, tim PMK pusat).
 - f. Mengkoordinasi kepala unit kerja terkait pasca kejadian untuk tindakan pemulihan serta kelangsungan operasional perusahaan.
 - g. Meneliti lebih jauh sebab musabab / asal kejadian kebakaran, menyusun tindakan perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang kembali. Membuat laporan tertulis atas penanggulangan kebakaran / pemadaman kebakaran dan terhadap kejadian serta sebab akibat kebakaran kepada Manajemen.
2. Wakil Ketua TKTD:
- a. Membantu tugas Ketua TKTD dan menggantikan / mengambil alih tugas tersebut apabila Ketua TKTD tidak ada di tempat.
 - b. Secara terus menerus mengawasi dan meningkatkan tim dan kesiapan peralatan pemadam untuk mencegah terjadinya kebakaran di daerah unit kerja, di lingkungan wilayah kerjanya.
 - c. Memimpin semua regu untuk melokalisir kebakaran / kejadian darurat lainnya.
 - d. Meneruskan serta menjalankan perintah Ketua TKTD.
 - e. Memerintahkan, membagi tugas, dan memperhatikan kepada regu pemadam api agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan cepat.
 - f. Membuat laporan kejadian lokasi kebakaran untuk disampaikan kepada Ketua TKTD.
3. Koordinator Regu Komunikasi:

- a. Menerima laporan kejadian darurat.
 - b. Mengkoordinir anggotanya dengan segera setelah diketahui adanya kebakaran.
 - c. Memerintahkan anggotanya untuk menginformasikan kejadian kebakaran kepada ketua, wakil ketua, dan ke semua CO. Regu TKTD.
 - d. Menginformasikan perkembangan tindakan kesiagaan dan tanggap darurat yang ada kepada ketua dan wakil ketua TKTD.
 - e. Jika sarana komunikasi tidak berfungsi, memerintahkan kurir sebagai penyampai informasi.
 - f. Melapor kepada ketua dan wakil ketua TKTD setelah pelaksanaan tugas selesai.
4. Koordinator Regu Pemadam Kebakaran / Ledakan / Tumpahan Limbah dan Pengamanan:
- a. Mengkoordinir anggotanya dengan segera setelah diketahui adanya kebakaran.
 - b. Melapor dengan segera tentang terjadinya kebakaran dan kesiapan tugas anggotanya kepada ketua dan wakil ketua TKTD.
 - c. Memerintahkan kepada anggotanya untuk menyiapkan peralatan pemadam kebakaran di tempat yang mudah dijangkau.
 - d. Memberi komando / perintah memadamkan sumber api pada kebakaran tingkat pertama secara langsung.
 - e. Memerintahkan kepada anggotanya untuk mengamankan tempat kejadian kerumunan orang-orang, baik karyawan atau orang tidak dikenal dan mengamankan lokasi lain yang tidak terjadi kebakaran.
 - f. Melapor kepada ketua dan wakil ketua TKTD setelah pelaksanaan tugas selesai.

5. Anggota Regu Pemadam Kebakaran / Ledakan / Tumpahan:
 - a. Menyiapkan peralatan pemadam kebakaran sampai di dekat daerah kebakaran.
 - b. Bertindak segera memadamkan api pada tingkat pertama berdasarkan perintah dari komandan regu pemadam kebakaran.
 - c. Memadamkan sumber api pada kebakaran tingkat kedua berdasarkan perintah dari koordinator.
 - d. Mengurusi kembali peralatan pemadam kebakaran setelah selesai digunakan, untuk peralatan yang masih baik / normal mengembalikannya ke tempat semula.
6. Koordinator Regu Evaluasi dan P3K:
 - a. Mengkoordinir anggotanya dengan segera setelah diketahui adanya kebakaran serta memerintahkan untuk menyiapkan perlengkapan / peralatan P3K.
 - b. Melaporkan kepada ketua dan wakil ketua TKTD tentang kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas.
 - c. Memerintah kepada anggotanya untuk melakukan pertolongan pertama kepada orang-orang yang mendapat kecelakaan.
 - d. Memerintahkan kepada anggotanya untuk segera mengamankan dokumen-dokumen / surat-surat penting, uang, barang-barang atau material, serta mengamankan peralatan / bahan-bahan yang mudah terbakar ke tempat yang aman / jauh dari jangkauan api.
 - e. Memberikan petunjuk arah atau pintu mana untuk menyelamatkan diri pada waktu terjadi kebakaran.
 - f. Merencanakan tempat penampungan sementara bagi karyawan yang mendapat kecelakaan.
 - g. Menghubungi Poliklinik / Rumah Sakit / Dokter Jaga, ambulans bila diperlukan.

- h. Memerintah kepada anggotanya untuk melakukan pendataan personil dengan tujuan untuk mengetahui kemungkinan personil yang terkurung bahaya kebakaran yang harus segera ditolong.
 - i. Melapor kepada ketua dan wakil ketua TKTD setelah selesai melaksanakan tugas.
7. Koordinator Teknisi:
- a. Mengkoordinir anggotanya dengan segera setelah diketahui adanya keadaan darurat.
 - b. Memerintahkan ke anggotanya untuk:
 - i. Melakukan pengendalian listrik, memutuskan induk aliran listrik daerah tempat kebakaran bila perlu.
 - ii. Megoperasikan genset *emergency*.
 - iii. Siaga mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan.
8. Koordinator Pembersih:
- a. Mengkoordinir anggotanya dengan segera setelah diketahui adanya keadaan darurat.
 - b. Memerintahkan ke anggotanya untuk:
 - i. Isolasi aliran air pemadam ke luar area (jika mungkin), untuk mencegah pencemaran lingkungan.
 - ii. Membersihkan area pasca kejadian.
 - iii. Membantu pencarian korban dan evakuasi.
9. Anggota Regu P3K:
- a. Melakukan pertolongan pertama kepada orang-orang / karyawan yang mendapat kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dan perawatan yang lebih intensif dari Dokter.
 - b. Mengurusi kembali perlengkapan / peralatan P3K, setelah selesai dipergunakan, serta mengembalikan ke tempat semula.

- c. Membantu menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan tugas.

10. Anggota Regi Evakuasi:

- a. Mengamankan dengan segera dokumen-dokumen / surat-surat penting, uang, barang-barang / material dan peralatan ke tempat yang aman.
- b. Mengatur penempatan barang-barang seperti pada tempat yang sesuai / cocok untuk masing-masing barang sehingga bisa dijamin keamanannya.
- c. Memberikan pertolongan terhadap jiwa manusia yang dalam keadaan terancam bahaya pada waktu terjadi kebakaran.
- d. Mengamankan para personil yang terkurung bahaya kebakaran.
- e. Membantu menolong korban dan mengawasi orang / petugas yang melaksanakan pemadaman kebakaran.
- f. Melaksanakan pendataan jumlah personil.
- g. Menyiapkan peralatan penyelamat personil yang terkurung api.

11. Anggota Regu Pengamanan atau *Security*:

- a. Mengamankan daerah sekitar kebakaran serta melarang orang luar yang tidak berkepentingan mendekati daerah kebakaran sehingga anggota pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas tidak terganggu.
- b. Membunyikan kode tanda bahaya yang ditetapkan / digunakan di daerah unit kerja masing-masing, baik dengan menggunakan kentongan / lonceng ataupun sirine. Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, sirine akan dibunyikan sebanyak 3 kali beruntun selama 10 detik (dalam setiap kali pengulangan) pada saat terjadi kebakaran.
- c. Bilamana diperlukan bantuan dari pemadam kebakaran, bertindak sebagai petunjuk jalan / penghubung.

- d. Mengatur perpakiran saat penanggulangan keadaan darurat termasuk pengaturan jalur dan rambu-rambu.
 - e. Mengatur arus mobil masuk dan keluar termasuk mobil unit pemadam.
12. Regu Komunikasi:
- a. Menginformasikan kejadian kebakaran kepada ketua, wakil ketua, dan ke semua CO. Regu TKTD.
 - b. Menginformasikan perkembangan tindakan kesiagaan dan tanggap darurat yang ada kepada Koordinator regu komunikasi.
 - c. Jika sarana komunikasi tidak berfungsi, berperan kurir penyampai informasi.
13. Regu Teknisi:
- a. Melakukan pengendalian listrik, memutuskan induk aliran listrik ke arah tempat kebakaran bila perlu.
 - b. Mengoperasikan genset *emergency*.
 - c. Siaga mempersiapkan dan mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan.
14. Regu Pembersih:
- a. Isolasi aliran air pemadam ke luar area (jika mungkin), untuk mencegah pencemaran lingkungan.
 - b. Membersihkan area pasca kejadian dan membantu pencarian korban dan evakuasi (TBLA, 2018).

4.5.2 Jenis-Jenis Kondisi Darurat

Berikut ini merupakan jenis kondisi darurat yang dapat terjadi dalam lingkup wilayah kerja perusahaan, antara lain:

1. Kebakaran bangunan atau gedung.
2. Tumpahan bahan bakar atau pelumas 200 liter.
3. Tumpahan bahan kimia > 200 liter.
4. *Overflow* limbah PKS atau kegagalan sistem pengolahan limbah.

5. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan angin kencang.
6. Kecelakaan kerja darurat (melibatkan banyak orang dan korban).
7. Demonstrasi, huru-hara atau bentuk lain sejenis (TBLA, 2018).

4.5.3 Alur Kesiagaan dan Tanggap Darurat Kebakaran

1. Umum:
 - a. Setiap divisi dan pabrik di masing-masing perusahaan harus membentuk tim / regu pemadam kebakaran.
 - b. Tim / regu pemadam kebakaran harus mendapatkan pelatihan teknik pemadaman kebakaran.
 - c. Pelatihan yang diberikan secara berkala beserta peralatan lengkap harus diberikan di dalam teknik mengendalikan api untuk memastikan kemampuan ketika menghadapi kebakaran yang terjadi secara tiba-tiba.
 - d. Himbauan / kampanye tentang bahaya kebakaran harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan, penghuni perumahan perusahaan, serta masyarakat umum.
 - e. Peta jalur evakuasi dari bangunan kantor dan titik berkumpul darurat (*assembly point*) untuk kantor harus tersedia.
 - f. Terdapat upaya deteksi kebakaran atau peringatan dini dengan melakukan:
 - i. Patroli api rutin terutama pada saat rawan kebakaran, misal: musim kemarau.
 - ii. Prakiraan cuaca dan potensi bahaya kebakaran. Beberapa potensi bahaya kebakaran yang terdapat Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dapat dilihat pada lampiran 11.
 - iii. Mendirikan menara pantau.
 - iv. Memperketat keamanan pintu masuk dan areal-areal perbatasan.
 - v. Simulasi / *drill* pemadaman kebakaran.

- vi. Ketersediaan *fire extinguisher* / Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam jumlah yang cukup.
 - vii. Upaya peningkatan kesadaran kepada karyawan.
2. Kebakaran pada Gedung atau Bangunan:
- a. Jika api kecil, maka sebisa mungkin dipadamkan dengan cara-cara konvensional.
 - b. Gunakan air atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR / *Fire Extinguisher*) sesuai dengan tempat di mana munculnya api.
 - c. Cara penggunaan APAR:
 - i. Buka segel / kunci pengaman.
 - ii. Arahkan *nozzle* ke arah titik api.
 - iii. Tekan *handle* dan semprotkan secara merata hingga api padam.
 - iv. Membuat laporan kejadian kebakaran yang diteruskan ke staf K3L / HSE Staf.
 - d. Berdasarkan bahan aplikasinya, APAR diklasifikasikan:

Tabel 4.2 Klasifikasi Kebakaran dan Media Pemadamnya

Klasifikasi	Jenis Kebakaran	Jenis Media Pemadam Kebakaran				
		Tipe Basah		Tipe Kering		
		Air	Busa	<i>Powder</i>	Gas CO ₂	<i>Clean Agent</i>
Kelas A.	Bahan padat seperti kayu, kertas.	√√√	√	√√	√	√√√**))
	Bahan berharga atau penting.	XX	XX	√√**))	√√	√√√
Kelas B.	Bahan cair mudah terbakar (bensin, solar).	XXX	√√√	√√	√	√√√
	Bahan gas mudah terbakar (elpiji, oksigen).	X	X	√√	√	√√√
Kelas C.	Panel listrik / jaringan elektrik.	XXX	XXX	√√	√√	√√√

Kelas D.	Logam (kalium, magnesium).	XXX	XXX	Khusus	X	XXX
----------	----------------------------	-----	-----	--------	---	-----

Keterangan:

√√√ : Sangat Efektif. *) : Tidak Efisien.

√√ : Dapat Digunakan. **) : Kotor / Korosif.

√ : Kurang Tepat / Tidak Dianjurkan.

X : Tidak Tepat.

XX : Merusak.

XXX : Berbahaya.

e. Jika api membesar dan tidak padam, lakukan langkah selanjutnya.

f. Jika api besar:

- i. Informasi kejadian kebakaran: informasikan segera ke nomor *emergency contact*.
- ii. Manajer Divisi / *Estate* memastikan Regu Pemadam Kebakaran melakukan tugasnya masing-masing.
- iii. Regu Pemadam Kebakaran Shift segera mengambil posisi sebagai berikut:
 - Komandan Regu: menginformasikan kepada petugas mesin pompa untuk menghidupkan pompa.
 - Wakil Komandan Regu: memastikan semua anggota regu bergerak dan melakukan tugasnya masing-masing.
 - Petugas Mesin Pompa: menghidupkan pompa *fire fighting* dan memastikan ketersediaan air yang cukup selama pemadaman api dilakukan.
 - Petugas Penyiap Selang: menyiapkan selang / *fire hose* dan *nozzle* dari tangki hingga menjangkau lokasi kebakaran api serta membuka kran *hydrant*.
 - Petugas Penyemprot Api: mengambil posisi yang strategis dan melakukan penyemprotan / pemadaman api.

- Petugas Pengaman Instalasi Listrik & Bangunan: mengamankan instalasi listrik agar tidak membahayakan regu pemadam api dan karyawan yang masih berada di dalam gedung dan memastikan kegiatan pada proses produksi dihentikan sementara waktu.
 - Petugas *Rescue*: melakukan evakuasi orang dan memastikan tidak ada orang yang terjebak dalam kobaran api dan semua orang telah dievakuasi ke tempat berkumpul yang aman (*assembly point*).
- iv. Seluruh regu bergerak sesuai tugas masing-masing.
 - v. Seluruh personil regu segera melakukan pemadaman api.
 - vi. Komandan regu memastikan bahwa api, total telah dapat dipadamkan.
 - vii. Wakil komandan regu memastikan seluruh peralatan dikembalikan pada posisi semula.
 - viii. Komandan regu membuat laporan kejadian kebakaran yang diteruskan ke Staf K3L / HSE *Staff* serta diteruskan ke pihak berwenang terkait.
- g. Gunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai seperti: masker debu, masker gas, sarung tangan, kacamata pelindung, pelindung kepala, sepatu boot atau sepatu *safety* (TBLA, 2018).

4.5.4 *Layout* Peta Evakuasi

Adapun *layout* peta evakuasi sebagai salah satu bentuk perencanaan Kesiapan dan Tanggap Darurat di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dapat dilihat pada lampiran 5.

4.6 Penerapan Sistem Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran yang diterapkan di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah sistem proteksi kebakaran aktif dengan sarana penyelamatan. Terdiri dari Alat Pemadam Api Ringan (APAR), damkar *portable* yang dihubungkan dengan pompa air, dan jalur air yang dihubungkan dengan selang. APAR sendiri merupakan salah satu sarana proteksi kebakaran aktif (*active fire protection*) yang digunakan pada saat terjadinya awal kebakaran untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran dengan nyala api yang masih kecil.

Sebagian besar penerapan pemasangan APAR telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980, yaitu jenis APAR yang digunakan sesuai dengan jenis penggolongan kebakaran, beberapa APAR telah ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat dan mudah diambil, beberapa APAR berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai, tinggi beberapa tanda pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai, beberapa APAR telah dilengkapi dengan petunjuk cara pemakaian, serta beberapa APAR telah dilengkapi dengan *checklist* pemeriksaan.

Tetapi masih terdapat beberapa APAR yang belum memenuhi syarat pemasangan, yaitu beberapa APAR masih berada pada posisi yang tidak terlihat dan susah diambil, beberapa APAR berada pada ketinggian lebih dari 1,2 m dari permukaan lantai, tinggi beberapa tanda pemasangan berada pada ketinggian lebih dari 125 cm dari dasar lantai, terdapat satu tanda pemasangan yang terbalik dan satu tanda pemasangan APAR yang tidak ada, terdapat beberapa tanda pemasangan di tiang yang tidak sesuai, beberapa APAR belum dilengkapi dengan petunjuk cara pemakaian, terdapat pula satu tabung yang rusak karena terkena hantaman tumpukan palet dari kegiatan angkat dan angkut oleh *forklift*, serta beberapa *checklist* pemeriksaan ada yang sudah habis dan bahkan beberapa APAR ada yang tidak dilengkapi dengan *checklist* pemeriksaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap penerapan dan pemeliharaan APAR. Adapun penerapan sistem

proteksi kebakaran dengan APAR yang belum sesuai dapat dilihat pada lampiran 9.

Selain itu sistem proteksi kebakaran aktif yang juga sudah diterapkan di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah pemadam kebakaran (damkar) *portable* dan jalur air. Terdapat 1 buah damkar *portable* dan 2 buah jalur air yang dapat difungsikan jika APAR sudah tidak mampu memadamkan kebakaran yang terjadi. Damkar *portable* dapat bergerak menuju titik kebakaran dengan cara ditarik oleh mesin motor penarik. Kemudian pompa air yang terdapat di dalamnya akan dinyalakan dan disambungkan dengan selang sumber air terdekat. Sedangkan 2 buah jalur air yang tersambung dengan kran dan selang yang terdapat di halaman belakang perusahaan dapat dinyalakan sewaktu-waktu jika terjadi kebakaran di bagian belakang perusahaan. Hasil observasi terhadap damkar *portable* dan jalur air di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dapat dilihat pada lampiran 10.

4.7 Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran

Pemeliharaan APAR yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dilakukan oleh Staf K3L secara berkala, yaitu setiap 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan sekali dengan memeriksa komponen yang ada pada APAR. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk melakukan proses pengisian ulang dan penggantian APAR dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu CV. Carolina Perdana dan CV. Bayu Putra Satria. Adapun komponen APAR yang diperiksa yaitu tipe, kapasitas, tanggal kadaluwarsa, *pressure*, *seal* (segel pin), *nozzle* dan selang. *Handle*, tuas, tabung, dan kebersihan. Sedangkan pemeliharaan sistem damkar *portable* dan jalur air di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan cara menhidupkan mesinnya dan membersihkannya (TBLA, 2018).

Pemeriksaan secara berkala yang telah dilakukan di Tunas Baru Lampung, Tbk saat ini sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan setiap bulan (12 kali dalam setahun), di mana berdasarkan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 disebutkan bahwa ketentuan pemeriksaan terhadap APAR yaitu setiap 6 bulan sekali atau hanya 2 kali dalam setahun dan setiap 12 bulan sekali atau hanya 1 kali dalam setahun.

4.8 Hasil Observasi APAR

4.8.1 Tipe APAR

Tabel 4.3 Penerapan Tipe APAR Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk

No.	Divisi	Lokasi	Tipe			Kesesuaian	
			<i>Powder</i>	<i>CO₂</i>	<i>Foam</i>	Ya	Tidak
1.	Manajemen	<i>Office</i>	√			√	
2.		Titik Kumpul	√			√	
3.	TPS B3	<i>Bleaching Earth</i>	√			√	
4.	Genset	R. Operator		√		√	
5.	Genset	R. <i>Pressure</i>	√			√	
6.	<i>Refinery</i>	Lantai 1		√		√	
7.	<i>Refinery</i>	Lantai 1		√		√	
8.	<i>Refinery</i>	Lantai 2	√			√	
9.	<i>Refinery</i>	Lantai 2	√			√	
10.	<i>Refinery</i>	Lantai 2	√			√	
11.	<i>Refinery</i>	Lantai 2	√			√	
12.	<i>Refinery</i>	Lantai 2	√			√	
13.	<i>Refinery</i>	Lantai 3	√			√	
14.	Margarin	Lantai 4	√			√	
15.	Margarin	<i>Lobby</i>	√			√	
16.	Margarin	<i>Lobby</i>	√			√	
17.	Margarin	Depan. R. Operator		√		√	
18.	Margarin	Depan Lab. QC	√			√	
19.	Margarin	R. <i>Blending</i>	√			√	
20.	Margarin	Gd. Karton	√			√	
21.	Margarin	Gd. Karton	√			√	
22.	Margarin	Gd. Bahan Lt. 2	√			√	
23.	Minyak Goreng	Gd. Bahan Lt. 2	√			√	

24.	Minyak Goreng	<i>Loading</i>	√			√	
25.	Minyak Goreng	R. Produksi <i>Jerry Can</i>	√			√	
26.	Minyak Goreng	R. Produksi <i>Jerry Can</i>	√			√	
27.	Minyak Goreng	Gd. Bahan <i>Jerry Can</i>	√			√	
28.	Minyak Goreng	Gd. Karton			√	√	
29.	Minyak Goreng	Gd. Karton Lt. 2			√	√	
30.	Minyak Goreng	Gd. Karton Lt. 2			√	√	
31.	Minyak Goreng	Depan Lab. QC	√			√	
32.	Minyak Goreng	Ruang Produksi	√			√	
33.	RO	Operator RO	√			√	
34.	<i>Boiler</i>	Operator <i>Boiler</i>	√			√	
Jumlah			27	4	3	34	0
Prosentase (%)			79,4	11,8	8,8	100	0

Berdasarkan tabel di atas, maka penerapan tipe APAR sudah 100% sesuai dengan bahan produksi yang terdapat pada masing-masing divisi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Penggunaan tipe APAR terbanyak adalah jenis *powder* dengan prosentase 79,4%.

4.8.2 Kapasitas APAR

Tabel 4.4 Penerapan Kapasitas APAR Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk

No.	Divisi	Lokasi	Kapasitas (Kg)					
			3	3,5	5	6	20	9 L
1.	Manajemen	<i>Office</i>				√		
2.		Titik Kumpul					√	
3.	TPS B3	<i>Bleaching Earth</i>				√		
4.	Genset	R. Operator	√					

5.	Genset	R. <i>Pressure</i>				√		
6.	<i>Refinery</i>	Lantai 1				√		
7.	<i>Refinery</i>	Lantai 1				√		
8.	<i>Refinery</i>	Lantai 2			√			
9.	<i>Refinery</i>	Lantai 2				√		
10.	<i>Refinery</i>	Lantai 2	√					
11.	<i>Refinery</i>	Lantai 2	√					
12.	<i>Refinery</i>	Lantai 2				√		
13.	<i>Refinery</i>	Lantai 3	√					
14.	Margarin	Lantai 4		√				
15.	Margarin	<i>Lobby</i>				√		
16.	Margarin	<i>Lobby</i>	√					
17.	Margarin	Depan. R. Operator	√					
18.	Margarin	Depan Lab. QC		√				
19.	Margarin	R. <i>Blending</i>	√					
20.	Margarin	Gd. Karton				√		
21.	Margarin	Gd. Karton				√		
22.	Margarin	Gd. Bahan Lt. 2				√		
23.	Minyak Goreng	Gd. Bahan Lt. 2				√		
24.	Minyak Goreng	<i>Loading</i>				√		
25.	Minyak Goreng	R. Produksi <i>Jerry Can</i>				√		
26.	Minyak Goreng	R. Produksi <i>Jerry Can</i>				√		
27.	Minyak Goreng	Gd. Bahan <i>Jerry Can</i>				√		
28.	Minyak Goreng	Gd. Karton						√
29.	Minyak Goreng	Gd. Karton Lt. 2						√
30.	Minyak Goreng	Gd. Karton Lt. 2						√
31.	Minyak Goreng	Depan Lab. QC				√		
32.	Minyak Goreng	Ruang Produksi				√		
33.	RO	Operator RO				√		
34.	<i>Boiler</i>	Operator <i>Boiler</i>				√		
Jumlah			7	2	1	20	1	3
Prosentase (%)			20,6	5,9	2,9	58,8	2,9	8,8

Berdasarkan tabel di atas, maka penerapan tipe APAR sudah 100% sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Penggunaan kapasitas APAR terbanyak adalah 6 kg dengan prosentase 58,8%.

4.8.3 Tinggi Pemasangan APAR

Pada pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per 04/Men/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan diketahui bahwa pemasangan APAR harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas (puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m (120 cm) dari permukaan lantai kecuali jenis CO₂ dan tepung kering (*dry chemical*) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara dasar APAR tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa terdapat beberapa tinggi pemasangan APAR yang belum sesuai, antara lain:

1. 1 buah APAR tipe *powder* yang berada di lokasi titik kumpul mempunyai jarak antara dasar APAR dengan permukaan lantai kurang dari 15 cm, yaitu 10 cm.
2. 2 buah APAR tipe CO₂ yang berada di divisi *Refinery* lantai 1 berada pada ketinggian lebih dari 120 cm, yaitu 128 dan 131 cm.
3. 1 buah APAR tipe *powder* yang berada di divisi *Refinery* lantai 2 juga berada pada ketinggian lebih dari 120 cm, yaitu 178 cm.
4. 1 buah APAR tipe *powder* yang berada di divisi *Refinery* lantai 4 juga berada pada ketinggian lebih dari 120 cm, yaitu 140 cm.
5. 1 buah APAR tipe *powder* yang berada di TPS B3 *bleaching earth* juga berada pada ketinggian lebih dari 120 cm, yaitu 128 cm.
6. 1 buah APAR tipe *powder* yang berada di ruang *pressure* genset juga berada pada ketinggian lebih dari 120 cm, yaitu 126 cm.

Sehingga dapat dikatakan bahwa 20,6% tinggi pemasangan APAR belum sesuai.

4.8.4 Tanda Pemasangan APAR

Tinggi pemberian tanda pemasangan APAR adalah 125 cm dari dasar lantai tepat di atas satu atau kelompok alat pemadam api

ringan bersangkutan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa terdapat beberapa tanda pemasangan APAR yang belum sesuai, antara lain:

1. 11 buah (32,4%) APAR yang diletakkan di tiang pada divisi *refinery* dan ruang produksi *jerry can* tidak dilengkapi tanda pemasangan berupa garis merah selebar 20 cm yang melingkari tiang. Namun tanda pemasangan APAR yang terpasang adalah segitiga berwarna merah terbalik yang seharusnya terpasang di tembok / tempat yang datar.
2. 32 buah (94,1%) APAR di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk telah dilengkapi dengan tanda pemasangan APAR setinggi 125 cm dari dasar lantai, namun untuk lebar segitiga kurang dari 35 cm, yaitu 24 cm saja.
3. 2 buah (5,9%) tanda pemasangan APAR di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk belum sesuai karena terbalik (ruang produksi minyak goreng) dan sisanya tidak ditemukan tanda pemasangan APAR (*refinery* lantai 1).

4.8.5 Checklist Pemeriksaan APAR

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa terdapat beberapa *checklist* pemeriksaan APAR yang belum sesuai, antara lain:

1. 3 buah (8,8%) *checklist* pemeriksaan APAR di ruang produksi *jerry can*, gudang bahan *jerry can*, dan ruang produksi minyak goreng sudah habis.
2. 15 buah (44,2%) *checklist* pemeriksaan APAR tidak ditemukan di beberapa lokasi APAR.

4.8.6 Tanggal Kadaluaarsa APAR

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap penerapan APAR, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 100% APAR yang terdapat di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk tidak ada yang kadaluarsa.

4.8.7 Kondisi APAR

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap kondisi APAR, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. 5 buah (14,8%) APAR tidak terdapat *seal* pengaman.
2. 30 buah (88,2%) APAR berada dalam kondisi kotor.
3. Terdapat beberapa APAR di bagian gudang karton dan gudang *jerry can* yang tertutup oleh karton dan *jerry can* tersebut, sehingga APAR tidak terlihat dengan jelas.
4. 1 (2,9%) buah APAR di gudang karton margarin rusak karena terkena hantaman tumpukan palet dari kegiatan angkat dan angkut oleh *forklift*.

4.9 Pelatihan

Pelatihan dasar kebakaran dan keamanan termasuk pelatihan penggunaan APAR pada kondisi darurat kebakaran telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Pelatihan ini melibatkan Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) beserta beberapa perwakilan dari setiap divisi yang jumlahnya tidak dibatasi. Namun, untuk karyawan yang sudah pernah mengikuti pelatihan ini, diharapkan agar bergantian dengan karyawan lainnya yang belum pernah mengikutinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagian besar penerapan pemasangan APAR telah memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980, yaitu jenis APAR yang digunakan sesuai dengan jenis penggolongan kebakaran, beberapa APAR telah ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat dan mudah diambil, beberapa APAR berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai, tinggi beberapa tanda pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai, beberapa APAR telah dilengkapi dengan petunjuk cara pemakaian, serta beberapa APAR telah dilengkapi dengan checklist pemeriksaan.

Tetapi masih terdapat beberapa APAR yang belum memenuhi syarat pemasangan, yaitu beberapa APAR masih berada pada posisi yang tidak terlihat dan susah diambil, beberapa APAR berada pada ketinggian lebih dari 1,2 m dari permukaan lantai, tinggi beberapa tanda pemasangan berada pada ketinggian lebih dari 125 cm dari dasar lantai, terdapat satu tanda pemasangan yang terbalik dan satu tanda pemasangan APAR yang tidak ada, terdapat beberapa tanda pemasangan di tiang yang tidak sesuai, beberapa APAR belum dilengkapi dengan petunjuk cara pemakaian, terdapat pula satu tabung yang rusak karena terkena hantaman tumpukan palet dari kegiatan angkat dan angkut oleh *forklift*, serta beberapa checklist pemeriksaan ada yang sudah habis dan bahkan beberapa APAR ada yang tidak dilengkapi dengan checklist pemeriksaan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan terhadap penerapan dan pemeliharaan APAR.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diimplementasikan di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk antara lain:

1. Penerapan APAR yang masih tidak sesuai sebaiknya sesegera mungkin diperbaiki sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
2. Sebaiknya dilakukan pemeliharaan APAR dengan melakukan pembersihan APAR secara rutin.
3. Diharapkan para karyawan turut andil dalam menjaga APAR yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk, yaitu seperti berhati-hati saat menyusun palet karton dan menumpuk karton maupun *jerry can* di samping APAR tanpa menutupi APAR itu sendiri.
4. Pemasangan CCTV diharapkan dapat meminimalisir tindakan tidak aman karyawan, sehingga potensi kebakaran dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- AS/NZS ISO 14001. 2004. *Environmental Management System Tools*. Australia: Australian Government.
- Depnaker, R.I. 1970. *Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja R.I.
- Depnaker R.I. 1987. *UNDP-ILO Bahan Training Keselamatan Kerja Penanggulangan Kerja*. Jakarta: Binawas Depnaker R.I.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. 1980. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Menteri Tenaga Kerja R.I. 1983. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik*. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja R.I.
- Menteri Tenaga Kerja R.I. 1999. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja R.I.
- NFPA. 1960. *The Chemical Aspects of Fire Extinguishments*. USA: National Fire Protection Association.
- NFPA. 2013. *NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers*. USA: National Fire Protection Association.
- Departemen P.U. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Ramli, S. 2010. *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran*. Jakarta: Dian Rakyat.

- SNI 03-1745-2000. 2000. *Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung*. Jakarta: Badan Standar Nasional Indonesia.
- SNI 03-3985-2000. 2000. *Tata Cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung*. Jakarta: Badan Standar Nasional Indonesia.
- SNI 03-3989-2000. 2000. *Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Springkler Otomatis untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung*. Jakarta: Badan Standar Nasional Indonesia.
- Suma'mur. 2009. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Jakarta: Sagung Seto.
- TBLA. 2018. *Profil Perusahaan dan Laporan Tahunan 2018 PT. Tunas Baru Lampung, Tbk*. Sidoarjo: PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
- Wahyudi, S. 2013. *Teori Dasar Kebakaran & Alat Pemadam Api Portable*. Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Magang.**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: fkm@unair.ac.id

Nomor : 3638/UN3.1.10/PPd/2019
Hal : Permohonan izin magang

29 Mei 2019

Yth. Direktur
PT. Tunas Baru Lampung, Tbk
Jl. Gedangan Raya No. 147A
Gedangan Sidoarjo

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat (Alih Jenis) Program Sarjana (S1) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Akademik 2019/2020, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	PEMINATAN	PEMBIMBING
1.	Hendra Purbaya	101711123034	Keselamatan & Kesehatan Kerja	Meirina Ernawati, drh., M.Kes
2.	Dita Rahmawati	101711123039		

sebagai peserta magang pada instansi Saudara, mulai Bulan September 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan I,
Desanti Martini, dr., M.Kes.
NIP. 196609271997022001

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR;
2. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
3. Ketua Departemen Keselamatan & Kesehatan Kerja, FKM UNAIR;
4. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Balasan Izin Magang.



PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Pusat Wisma Budi Lt.8-9, Jalan H.R.Rasuna Said Kav.C-6 Jakarta Selatan 12940
Telp. (021) 5213383, (20 Lines); Fax : 5213392 – 5213282 – 5205829
Cabang JL. Raya Gedangan No. 147 AGedangan – Sidoarjo
Telp.(031) 8911012, 8911013, 8911014; Fax. (031) 8913047

Nomer : 038/HRD-S/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Magang

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Dr. Santi Martini, dr., M.Kes.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DiTempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dengan nomor : 3638/UN3.1.10/PPd/2019 terkait Permohonan Izin Magang dari Sarjana (S1) Program Studi Kesehatan Masyarakat (Alih Jenis) Akademik tahun 2019 – 2020 selama 1 1/2 (satu setengah) bulan di PT.Tunas Baru Lampung maka, kami pihak Manajemen memberikan ijin kepada 2 (dua) mahasiswa yang direkomendasikan pada bulan September 2019.

Untuk melaksanakan kegiatan Izin Magang tersebut kami sesuaikan dengan waktu dan tempat yang diinginkan.

Demikian surat ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 12 Agustus 2019
HRD Department



Lampiran 3. Lembar Catatan Kegiatan dan Absensi Magang.

Nama Mahasiswa : Dita Rahmawati

NIM : 101711123039

Tempat Magang : PT. Tunas Baru Lampung, Tbk

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu Ke-1			
1.	Senin, 19 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan pihak K3L Perusahaan. 2. <i>Safety Induction</i> oleh Bapak Ahmad Hidayat. 3. Pengenalan <i>Job Safety Analysis</i> (JSA) di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 4. <i>Mereview Job Safety Analysis</i> (JSA) yang sudah ada. 5. Pengenalan SOP-SOP yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 6. Survei lapangan / pengenalan area perusahaan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 	
2.	Selasa, 20 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan untuk penjelasan modul AK3U yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 2. Bimbingan tentang regulasi-regulasi tentang K3. 3. Mengikuti pelatihan <i>pest control</i> yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 4. <i>Mereview Job Safety Analysis</i> (JSA) yang sudah ada. 5. Pengenalan SOP-SOP yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 	
3.	Rabu, 21 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang profil perusahaan, meliputi visi misi, kebijakan perusahaan, dan nilai-nilai perusahaan. 2. Penjelasan tentang sarana proteksi kebakaran yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 	
4.	Kamis, 22 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Safety Induction</i> tentang Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 2. Penjelasan tentang letak APAR di PT. 	

		<p>Tunas Baru Lampung, Tbk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penjelasan tentang jenis-jenis APAR yang ada di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 4. Penjelasan tentang cara <i>treatment</i> APAR berjenis <i>dry chemical powder</i>. 5. Pengecekan APAR di bagian <i>office</i>, area produksi <i>margarine</i>, area <i>blending</i>, gudang karton margarin lantai 2, area produksi minyak goreng, dan bagian <i>jerry can</i>. 	
5.	Jumat, 23 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan APAR di area bagian <i>refinery</i> dan fraksinasi, area TPS B3, area laboratorium minyak goreng, dan area gudang karton minyak goreng lantai 2. 2. Perekapan Jumlah APAR beserta kondisinya. 3. Diskusi terkait hasil pemeriksaan APAR dengan Bapak Ahmad (K3L). 	
Minggu Ke-2			
6.	Senin, 26 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Safety Induction</i> tentang P3K. 2. Penjelasan tentang isi kotak P3K di Lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 3. Penyiapan alat dan bahan untuk pengisian ulang kotak P3K. 4. Penjelasan tentang letak kotak P3K di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 5. Pengisian ulang isi kotak P3K di bagian <i>office</i>, laboratorium margarin, ruang operator produksi margarin, bagian <i>refinery</i> dan fraksinasi, bagian <i>jerry can</i> minyak goreng, bagian <i>filling</i> minyak goreng, dan pos satpam. 6. Diskusi terkait pemakaian isi kotak P3K dengan salah satu pegawai di bagian <i>refinery</i>. 	
7.	Selasa, 27 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Safety induction</i> tentang Alat Pelindung Diri (APD) untuk divisi mekanik. 2. Pembagian APD berupa <i>safety helmet</i> dan <i>safety shoes</i> untuk divisi mekanik. 3. Penjelasan tentang <i>punishment</i> kepada 	

		<p>para mekanik jika tidak menggunakan APD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pendokumentasian pemakaian APD. 5. Pengisian ulang isi kotak P3K di bagian gudang <i>sparepart</i> dan bengkel bubut serta bagian operator area <i>loading</i> minyak goreng. 6. Diskusi tentang kotak P3K dengan Bapak Ahmad (K3L) meliputi kondisi, jumlah, dan pemakaian isi kotak P3K. 	
8.	Rabu, 28 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan lokasi <i>boiler</i> di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 2. Penjelasan tentang tata cara kerja <i>boiler</i> untuk proses produksi. 3. Penjelasan tentang lingkungan kerja di area <i>boiler</i>. 4. Pengisian ulang isi kotak P3K di area <i>boiler</i>. 5. Penjelasan tentang pengangkutan limbah sisa pembakaran batu bara untuk bahan bakar <i>boiler</i>. 6. Mengikuti Inspeksi pengangkutan limbah batu bara dengan pihak ketiga. 7. Mengikuti pengecekan alat damkar di area <i>boiler</i>. 	
9.	Kamis, 29 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang jalur evakuasi di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 2. Penjelasan tentang lokasi titik kumpul di lingkungan PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 3. Pengecekan lokasi-lokasi tanda jalur evakuasi dan tanda <i>exit</i> di area produksi margarin dan <i>office</i>. 	
10.	Jumat, 30 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan lokasi-lokasi tanda jalur evakuasi dan tanda <i>exit</i> di area produksi minyak goreng, gudang minyak goreng, <i>refinery</i>, dan area <i>loading</i>. 2. Diskusi tentang penempatan tanda jalur evakuasi, tanda <i>exit</i>, dan area titik kumpul dengan pihak K3L (Bapak Ahmad). 	
Minggu Ke-3			
11.	Senin,	1. Mengerjakan laporan magang.	

	2 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penjelasan tentang cerobong pembuangan meliputi peraturan yang berlaku. 3. Penjelasan tentang lubang <i>sampling</i> yang ada pada cerobong. 	
12.	Selasa, 3 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengecekan lubang <i>sampling</i> yang ada pada cerobong, meliputi lantai kerja, diameter dan keadaan lubang <i>sampling</i>, tangga, pengaman, dan <i>handrail</i>. 2. Wawancara dengan pihak operator cerobong asap tentang keadaan lubang <i>sampling</i>. 	
13.	Rabu, 4 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Diskusi tentang keadaan lubang <i>sampling</i> cerobong asap yang ada di <i>refinery</i> dan area genset dengan pihak K3L. 	
14.	Kamis, 5 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Diskusi dengan pihak K3L tentang tempat jalur pemasangan tanda <i>exit</i> dan jalur evakuasi. 	
15.	Jumat, 6 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mereview</i> ulang tempat pemasangan tanda jalur evakuasi dan tanda <i>exit</i>. 2. <i>Mereview</i> ulang tempat titik kumpul (<i>assembly point</i>). 3. Diskusi dengan pihak K3L tentang tempat jalur pemasangan tanda <i>exit</i> dan jalur evakuasi. 	
Minggu Ke-4			
16.	Senin, 9 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang <i>bleaching earth</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 	
17.	Selasa, 10 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 	
18.	Rabu, 11 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 3. Menginput data tentang <i>quality</i> 	






		<i>inspection report</i> untuk minyak goreng.	
19.	Kamis, 12 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 3. Menginput data tentang <i>quality inspection report</i> untuk minyak goreng. 	
20.	Jumat, 13 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 3. Menginput data tentang <i>quality inspection report</i> untuk minyak goreng. 4. Pengecekan APAR untuk bulan September di area bagian <i>office</i>, bagian produksi margarin, bagian produksi minyak goreng, area laboratorium minyak goreng, dan area gudang karton minyak goreng lantai 2. 	
Minggu Ke-5			
21.	Senin, 16 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Menginput data tentang laporan analisa bahan pengemas karton <i>box</i>, <i>pouch</i>, dan <i>jerry can</i> dari bulan Agustus 2018-Agustus 2019. 3. Menginput data tentang <i>quality inspection report</i> untuk minyak goreng. 	
22.	Selasa, 17 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Merekap data laporan hasil analisa bahan pengemas. 3. Mempelajari struktur organisasi P2K3. 	
23.	Rabu, 18 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Mempelajari struktur Tim Kesiagaan dan Tim Tanggap Daurat (TKTD) beserta tugas dan tanggung jawabnya. 3. Mempelajari kegiatan usaha yang ada di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk Sidoarjo meliputi sarana pengangkutan transportasi, bahan baku dan produk jadi, produksi, dan pemasaran produk. 	
24.	Kamis, 19	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengerjakan laporan magang. 6. Pengecekan APAR untuk bulan 	

	September 2019	<p>September di bagian <i>refinery</i> dan fraksinasi, area TPS B3, area operator genset, area operator RO, dan area las bubut.</p> <p>7. Mengecek stok persediaan isi kotak P3K di bagian operator <i>loading</i>, las bubut, <i>refinery</i> dan fraksinasi, area produksi minyak goreng, area <i>jerry can</i>, dan <i>office</i>.</p> <p>8. Diskusi dengan Bapak Ahmad selaku pihak K3L terkait pemasangan dan pemeliharaan APAR, pemasangan dan pemeliharaan serta stok kotak P3K, dan mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul.</p>	
25.	Jumat, 20 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan magang. 2. Pengecekan APAR untuk bulan September di bagian <i>loading</i> dan <i>boiler</i>. 3. Merekap data pemeliharaan bulanan APAR. 4. Memetakan lokasi tanda <i>exit</i> dan jalur evakuasi. 	
Minggu Ke-6			
26.	Senin, 23 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar hasil magang di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. 2. Mengerjakan revisi laporan magang. 	
27.	Selasa, 24 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan revisi laporan magang. 2. Membuat ilustrasi lokasi titik kumpul yang baru. 3. Konsultasi dengan pihak K3L (Bapak Ahmad) mengenai revisi laporan magang. 	
28.	Rabu, 25 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan revisi laporan magang. 2. Wawancara dengan pihak <i>security</i> terkait TKTD. 3. Mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran. 	
29.	Kamis, 26 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan revisi laporan magang. 2. Mengecek damkar <i>portable</i>. 3. Mengidentifikasi kecocokan jenis APAR dengan lokasi penempatannya. 	
30.	Jumat,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dengan pihak K3L (Bapak 	


	27 September 2019	Ahmad) mengenai revisi laporan magang. 2. Mengumpulkan laporan magang. 3. Perpisahan dengan pihak K3L dan manajemen PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.	
--	-------------------------	--	--

Lampiran 4. Daftar Absensi Kehadiran Seminar Hasil Magang.


**DAFTAR ABSENSI KEHADIRAN
SEMINAR HASIL MAGANG
PT. TUNAS BARU LAMPUNG TBK, SIDOARJO
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ahmad Hidayat	PT. Tunas Baru Lampung	Staff RS	1. 
2.	Endang Dwiyanti	FKM Unair	Dosen	2. 
3.	SUPRIO	PT. Tunas Baru Lampung	Legal	3. 
4.	Hendra Purbaya	UNAIR	Mahasiswa	4. 
5.	Dita Rahmawati	FKM UNAIR	Mahasiswa	5. 
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.
12.				12.
13.				13.
14.				14.
15.				15.

Lampiran 5. Layout Peta Evakuasi dan Penempatan APAR Di PT. Tunas Baru



Lampiran 6. Struktur Organisasi PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.



KTKP / FSL : Ketua Tim Keamanan Pangan / *Food Safety Leader*

PGA : *Personal General Affair*

QA / QC : *Quality Control / Quality Assurance*


————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

..... : Garis Pemenuhan / Kebutuhan

Lampiran 7. Struktur Tim Kesiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.

STRUKTUR, TUGAS & TANGGUNG JAWAB
TEAM KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT (TKTD)
(PT. Tunas Baru Lampung)



Lampiran 8. Lembar Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) / Fire Extinguisher Bulanan

Tgl/Bln/Thn : _____
Peralatan : APAR/Fire Extinguisher
Inspektor : _____


No	Divisi	Lokasi	Tipe: <i>(Powder /CO2/AF11)</i>	Kapasitas (Kg)	Tgl Kadaluarsa	Kondisi			Keterangan
						Pressure	Seal	Nozzle	

Kriteria Pemeriksaan :
1. Berisi/Tidaknya Tabung; Berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung; Rusak/tidaknya segel pengaman
2. Bagian luar tabung tidak boleh Cacat ; Handle dan label tabung harus dalam keadaan baik
3. Nozzle tidak boleh tersumbat

Td Tgn Inspector : _____ Date : ___/___/___

Td Tgn Koordinator K3 : _____ Date : ___/___/___

Lampiran 9. Dokumentasi Hasil Observasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR).



Lampiran 9.1 Petunjuk Cara Pemakaian APAR.



Lampiran 9.2 APAR yang Tidak Dilengkapi dengan Petunjuk Cara Pemakaian dan Checklist Pemeriksaan.



Lampiran 9.3 Checklist Pemeriksaan APAR yang Masih Berlaku.



Lampiran 9.4 Checklist Pemeriksaan APAR yang Sudah Habis.



Lampiran 9.5 APAR yang Telah Memenuhi Standar.



Lampiran 9.6 APAR yang Belum Memenuhi Standar Karena Penyok Terkena Hantaman Palet dari *Forklift*.



Lampiran 9.7 Tipe APAR Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk yang Terdiri dari *Powder*, *CO₂*, dan *Foam*.



Lampiran 9.8 Penggunaan Kapasitas APAR terbanyak Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk adalah 6 kg.



Lampiran 9.9 1 Buah APAR Tipe *Powder* yang Berada Di Lokasi Titik Kumpul Mempunyai Jarak Antara Dasar APAR dengan Permukaan Lantai Kurang dari 15 cm, yaitu 10 cm.



Lampiran 9.10 APAR Di Divisi *Refinery* Berada pada Ketinggian Lebih dari 120 cm.



Lampiran 9.11 APAR yang Diletakkan Di Tiang Tidak Dilengkapi dengan Tanda Pemasangan APAR berupa Garis Merah Selebar 20 cm yang Melingkari Tiang.



Lampiran 9.12 Lebar Segitiga Tanda Pemasangan APAR Kurang dari 35 cm, yaitu 24 cm Saja.



Lampiran 9.13 Tanda Pemasangan APAR Di Ruang Produksi Minyak Goreng Terbalik.



Lampiran 9.14 Beberapa APAR Kondisinya Kotor.



Lampiran 9.15 APAR Tertutup oleh Tumpukan *Jerry Can*.

Lampiran 10. Dokumentasi Hasil Observasi Damkar *Portable* dan Jalur Air untuk Proteksi Kebakaran.



Lampiran 10.1 Damkar *Portable* Tampak Depan, Samping, dan Dalam.



Lampiran 10.2 Jalur Air 1 untuk Proteksi Kebakaran.



Lampiran 10.3 Jalur Air 2 untuk Proteksi Kebakaran.

Lampiran 11. Hasil Observasi Potensi Bahaya Di PT. Tunas Baru Lampung,



Lampiran 11.1 Majun Bekas Membersihkan Sisa Minyak Goreng yang Dibuang Berdekatan dengan Karton dan Plastik Bekas Di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.



Lampiran 11.2 Karton Retur yang Terkena Tumpahan Minyak Goreng yang Dibuang Di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dapat Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.




Lampiran 11.3 Stop Kontak yang Sudah Tidak Layak Pakai dapat Berpotensi Menyebabkan Korsleting hingga Kebakaran.



Lampiran 11.4 Kabel yang Terkelupas dapat Berpotensi Menyebabkan Korsleting Hingga Kebakaran.



Lampiran 11.5 Kabel yang Berserakan dan Tidak Terlindungi Di Atas Plafon dapat Berpotensi Digigit Tikus dan Menyebabkan Korsleting Hingga Kebakaran.



Lampiran 11.6 Pipa *Steam* yang Bocor dapat Mengenai Lampu yang Berada Di Bawahnya dan dapat Berpotensi Menyebabkan Korsleting Hingga Kebakaran.



Lampiran 11.7 Percikan Api pada Proses Pengelasan dapat Mengenai Tumpukan Karton Di Sekitarnya hingga Berpotensi Menyebabkan Kebakaran.



Lampiran 11.8 Penempatan Tabung Bertekanan pada Udara Panas dapat Meningkatkan Tekanan dalam Tabung Hingga Berpotensi Menyebabkan Ledakan dan Kebakaran.

Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan Magang.



Lampiran 12.1 Melakukan Observasi Penerapan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Bulanan.



Lampiran 12.2 Melakukan Pengukuran Ketinggian Pemasangan APAR.



Lampiran 12.3 Melakukan Observasi Beserta Wawancara Mengenai Penerapan dan Pemeliharaan Isi Kotak P3K.



Lampiran 12.4 Melakukan Observasi Penerapan Tanda Jalur Evakuasi, Tanda *Exit*, dan Titik Kumpul.



Lampiran 12.5 Melakukan Sosialisasi dan Pembagian Alat Pelindung Diri (APD).



Lampiran 12.6 Melakukan Observasi Cerobong Pembuangan.



Lampiran 12.7 Mengikuti Pelatihan *Pest Control*.

Lampiran 13. Dokumentasi Seminar Hasil Magang.



Lampiran 13.1 Seminar Hasil Magang Di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.



Lampiran 13.2 Penyerahan Kenang-Kenangan kepada Pihak Perusahaan dan Pihak Universitas.